

**LAYANAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM UNTUK
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG INGIN RUJUK DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN LATIMOJONG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh:

ISHAQ
19 0103 0074

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**LAYANAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM UNTUK
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG INGIN RUJUK DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN LATIMOJONG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ISHAQ

19 0103 0074

Pembimbing:

- 1. Dr. Masmuddin, M.Ag.**
- 2. Abdul Mutakabbir, SQ., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ishaq
NIM : 19 0103 0074
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan didalamnya adalah tanggungjawab saya

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Ishaq
NIM 19 0103 0074


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Layanan Bimbingan Konseling Islam untuk Pasangan Suami Istri yang Ingin Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong yang ditulis oleh Ishaq, dengan Nomor Induk Mahasiswa (1901030074), mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 15 November 2024


TIM PENGUJI

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. | Ketua Sidang |
| 2. Hamdani Thaha S.Ag., M.Pd.I. | Penguji I |
| 3. Harun Nihaya, S.Pd., M.Pd. | Penguji II |
| 4. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Pembimbing I |
| 5. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. | Pembimbing II |



Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas



Dr. Abdani S. Ag., M.HI.
NIP. 19710512 199903 1 002

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam



Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag.
NIP. 19900727 201903 1 013

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Layanan Bimbingan Konseling Islam terhadap Pasangan Suami Istri yang Ingin Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, secara khusus penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Rahmat dan Ibu Saripa. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti sehingga penulis dapat berada di titik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi

ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Abdain, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo.
3. Abdul Mutakabbir, SQ., M.Ag. dan Harun Nihaya, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Bimbingan dan Konseling Islam di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Saifur Rahman, S.Fil.I., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. dan Harun Nihaya, S.Pd., M.Pd. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Masmuddin, M.A. dan Abdul Mutakabbir, SQ., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Talianas, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Latimojong, seluruh penyuluh, dan staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong ini.
9. Dahlan Teken selaku Imam Desa Lembanan Kecamatan Latimojong yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
10. Syahrul Ramadhan, S.Sos, Hasyim Rais, S.Sos, Andi Wirahadi Kesuma, S.Sos, Alief Hutama, S.Sos, dan Supriono yang telah banyak membantu penulis yang selalu menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi dan selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh kawan-kawan seperjuangan, mahasiswa kelas B Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopo angkatan 2019, yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan senantiasa memberikan saran.

Semoga setiap kebaikan, bantuan, dan ibadah kalian senantiasa mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah swt.

Palopo, 7 Juli 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ئَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ آ.. آ..	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أَوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudahal-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سَيِّسِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*al-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī

RisālahfiRi'āyahal-Maṣlahah

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللهِ hum fi raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'alinnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta 'ālā*

saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

QS.../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4
HR : Hadis Riwayat
BKI : Bimbingan dan Konseling Islam
KUA : Kantor Urusan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam	13
2. Rujuk dalam Perspektif Fiqih.....	45
3. Tugas dan Fungsi KUA	51
C. Kerangka Pikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
C. Objek Penelitian	56
D. Subjek Penelitian.....	56
E. Definisi Istilah.....	57
F. Data dan Sumber Data	57
G. Teknik Pengumpulan Data.....	58
H. Teknik Analisis Data	59

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	61
	A. Deskripsi Data	61
	B. Hasil Penelitian.....	63
	C. Pembahasan.....	72
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S al-Baqarah/2:228	4
Kutipan ayat Q.S al-Syura'/25:52	22
Kutipan ayat Q.S al-Talak/65:2-3	50
Kutipan ayat Q.S al-Ahzab/33:49	50

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Latimojong	63
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	54
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Izin Meneliti

Riwayat Hidup

ABSTRAK

Ishaq, 2024. “*Layanan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Ingin Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong*”. Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Masmuddin dan Abdul Mutakabbir.

Skripsi ini membahas tentang Layanan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pasangan Suami Istri yang Ingin Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong. Penelitian ini bertujuan: mengetahui kegiatan penyuluh dalam memberikan penyuluhan pra-nikah kepada pasangan yang ingin menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong; mengetahui tindakan yang dilakukan penyuluh terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk di Kantor Urusan Agama kecamatan Latimojong. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi. Sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan kepala KUA, penyuluh, dan pasangan suami istri yang ingin rujuk. Adapun sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi ataupun laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah dengan memberikan materi-materi dan nasehat tentang pernikahan kepada calon pengantin, selain itu pihak KUA juga menjalin kerjasama dengan pihak puskesmas guna melakukan pemeriksaan kesehatan atau kondisi calon pengantin, juga menggunakan layanan bimbingan konseling dalam proses bimbingan pranikah. *Kedua*, tindakan yang dilakukan oleh penyuluh ataupun tokoh adat dalam pelaksanaan rujuk yaitu membantu pasangan yang ingin rujuk melalui layanan mediasi dan konsultasi, penyuluh memfasilitasi mereka yang mau rujuk supaya dapat bersama kembali.

Kata kunci: Bimbingan Konseling Islam, Bimbingan Pranikah, Rujuk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling Islam didefinisikan sebagai suatu proses membantu orang memahami bahwa mereka adalah makhluk Allah swt. dan bahwa mereka harus hidup sesuai dengan perintah dan ketentuan-Nya untuk menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.¹

Konteks rumah tangga, terkadang menimbulkan miskomunikasi antara suami dan istri. Misalnya, ketika salah satu dari mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya. Meskipun situasi seperti ini terkadang dapat ditangani secara damai, namun hal ini sering kali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan di antara pasangan.

Meskipun segala upaya telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun berbagai faktor tertentu yang sudah tidak menemukan jalan keluar yang berakhir pada perceraian rumah tangga. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.²

Perceraian dalam perspektif hukum tidak bisa terjadi begitu saja, tanpa ada sebab atau dasar yang menyebabkannya. Artinya, harus ada dasar atau alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi

¹Deni Putra Ardiyana, *Konseling Islam Dalam Pendidikan Keluarga*. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (1 Februari 2022): 53 <https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/view/96>

²Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18

pengadilan yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah perceraian dapat dilakukan atau tidak. Alasan melakukan perceraian juga akan menjadi pertimbangan bagi pengadilan dalam menentukan semua keputusan yang berkaitan dengan akibat perceraian.³

Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, alasan-alasan perceraian dapat terjadi karena, yaitu: 1) Salah satu pihak berbuat zina pemabuk, kekerasan dalam rumah tangga, penjudi, dan lain sebagainya; 2) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 3) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dan berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; 4) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 5) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian, seperti faktor emosional, keuangan, sosial, dan pengakuan hukum oleh masyarakat. Menurut temuan penelitian komparatif mengenai perceraian di negara-negara berkembang, diketahui bahwa setiap masyarakat memiliki institusi yang menjalankan prosedur yang terlibat dalam perkara berakhirnya ikatan pernikahan atau juga dikenal sebagai perceraian.⁵

Goode dalam M. Ali Hasan mengatakan bahwa setiap masyarakat

³Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 17

⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam*, (Jakarta: Media, 1998), h. 56

⁵Zainu Rizal Ade O, “*Permohonan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No. 36/Pdt.G/2019/PN.Smg)*”, Skripsi, (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang, 2021), <https://repository.unissula.ac.id/24675/>

mempunyai cara pandang berbeda terkait dengan permasalahan antara pasangan suami-istri serta cara menyelesaikannya. Goode berpendapat bahwa persepektif yang menganggap perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah biasa, hal ini semata-mata didasari pandangan yang menilai perkawinan yang berorientasi pada romansa, namun sebenarnya semua unsur dalam pernikahan terdiri dari setidaknya dua orang yang hidup bersama, masing-masing dengan keinginan, kebutuhan, dan latar belakang serta nilai sosial yang berbeda. Perceraian akan berdampak kepada anak-anak yang berarti mereka akan kurang mendapatkan pengasuhan dan pengawasan dari kedua orang tua secara langsung. Akibatnya, jiwa anak menjadi terganggu dan mulai berpikir negatif dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama.⁶

Islam memerintahkan pasangan yang bercerai untuk memperbaiki hubungan mereka dengan kembali bersama selama istri masih dalam masa iddah. Dengan melakukan rujuk, diharapkan bahwa konsekuensi perceraian dapat dihindari sehingga anak-anak mereka sebagai generasi yang akan datang dapat terhindar dari dampak perceraian. Islam mengharuskan pernikahan untuk disempurnakan dan dipertahankan sejauh mungkin untuk mencegah perceraian. Sebab pernikahan tidak boleh dianggap sepele atau dipermainkan, pernikahan harus dipertahankan oleh pasangan suami istri sebisa mungkin kecuali benar-benar rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan secara terpaksa dilakukan perceraian.⁷

Rujuk dalam agama Islam merupakan satu kesempatan yang diberikan kepada pasangan suami istri yang ingin kembali bersama yang ikatan

⁶M. Ali, Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 12.

⁷Asro Sosroatmojo, *Wali Aulawi, Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 36.

pernikahannya sempat berakhir atau rusak, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum rujuk, misalnya istri masih dalam masa iddah. Rujuk diperuntukkan kepada pasangan suami istri yang telah melakukan talak raj'i (talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah).⁸

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا ۖ
 إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ مَا الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Terkait dengan syarat adanya saksi dalam kasus rujuk, keempat imam Mazhab memiliki cara pandang yang berbeda seperti Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali dalam salah satu riwayatnya mengatakan adanya saksi bukan syarat tetapi mustahab. Sedangkan Imam Syafii’I mempunyai dua pendapat yaitu pertama, adanya saksi adalah sunnah ini merupakan yang paling shahih dan kedua, adanya saksi bukan syarat. Begitu pula pendapat imam Hambali dalam riwayat lainnya.

⁸Ami Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 56.

Menurut H.M. Arifin dalam Arini Paratiwi dan Anggi Farasagitaputri mendefinisikan bimbingan konseling Islam merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada seorang yang memiliki atau mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupannya dimasa kini ataupun dimasa yang akan datang. Bantuan yang diberikan berupa bantuan menjaga kondisi kesehatan mentalnya ataupun dari segi spiritualnya, dengan tujuan individu yang mengalami kesulitan dalam hidupnya mampu menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya maupun kekuatan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan.⁹

Pelaksanaan pemberian bantuan melalui proses kegiatan konseling yang dilakukan sebenarnya memiliki tujuan untuk mengarahkan individu pada pengembangan potensi diri dan mengembalikan dirinya kepada fitrahnya, dalam hal ini berarti kembali kepada kondisinya yang suci baik secara rohani dan jasmani. Diharapkan dengan hal tersebut, individu mampu memperoleh kebahagiaan, kegembiraan, dan ketenangan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Kantor Urusan Agama dan penyuluh agama memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan rujuk. Pihak KUA dan penyuluh saling bekerjasama dalam melakukan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya membantu memfasilitasi pasangan suami istri yang ingin rujuk. Peran KUA mengenai

⁹Arini Paratiwi dan Anggi Farasagitaputri, *Konseling Religius: Kepustakaan, International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling* 1, no. 1 (December 2021): 152, <https://conferences.uinsalatiga.ac.id/index.php/iciegc/article/view/60/74>

¹⁰Aswadi. "Bimbingan dan Konseling Islam" *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 03 (Mei 2018), h.137.

mengatasi persoalan rujuk adalah dengan memberikan informasi mengenai prosedur rujuk, termasuk syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan, melakukan administrasi atau pencatatan rujuk agar peristiwa rujuk tersebut dapat sah secara hukum. Sedangkan penyuluh memiliki peran dalam memberikan pemahaman, nasehat, dan pencerahan kepada pasangan yang ingin rujuk, membantu pasangan suami istri dalam memperbaiki hubungannya, memberikan layanan konseling bagi pasangan yang ingin rujuk.

Bapak Ibrahim selaku penyuluh mengatakan bahwa jika ada pasangan yang ingin rujuk atau keluarganya yang ingin mempersatukan kembali mereka dalam ikatan pernikahan pihak KUA selalu berusaha membuka ruang dan memfasilitasi melakukan bantuan yang dapat diberikan seperti melakukan mediasi dengan pasangan tersebut, keluarga, tokoh adat, dan pihak lainnya yang dapat membantu.¹¹ Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong peran yang dijalankan oleh penyuluh adalah sebagai mediator dan konsultan (membantu menyelesaikan konflik dengan memberikan bimbingan yang bijaksana, sehingga pasangan tersebut dapat kembali bersama). Secara keseluruhan, baik KUA maupun penyuluh memiliki peran strategis dalam mendukung pasangan suami istri yang ingin melakukan rujuk, melalui pendidikan, mediasi, serta pencatatan resmi untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan hukum Islam dan norma sosial yang berlaku.

Selaras dengan hal tersebut pihak KUA khususnya penyuluh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menikah dan ingin rujuk

¹¹Ibrahim, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 13 Agustus 2024

juga menggunakan layanan bimbingan dan konseling dalam penerapannya, seperti dalam kegiatan bimbingan pranikah penyuluh menggunakan bimbingan kepada calon pengantin yang akan menikah, sedangkan terkait kasus rujuk penyuluh di KUA Latimojong menggunakan layanan mediasi dan konsultasi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik ingin melakukan penelitian sekaitan “Layanan Bimbingan Konseling Islam terhadap Pasangan Suami Istri yang Ingin Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini lebih fokus dalam mendalami proses kegiatan penyuluh dalam memberikan bimbingan pra-nikah melalui konseling individu kepada calon pengantin dan penerapan layanan mediasi dan konsultasi kepada pasangan yang ingin rujuk di KUA kecamatan Latimojong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan penyuluh dalam memberikan penyuluhan pra-nikah kepada pasangan yang ingin menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong?
2. Bagaimana tindakan yang akan dilakukan penyuluh terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kegiatan penyuluh dalam memberikan penyuluhan pranikah kepada pasangan yang ingin menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong
2. Untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan penyuluh terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk di Kantor Urusan Agama kecamatan Latimojong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik kepada berbagai pihak di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan yang terkait dengan masalah rujuk, selain itu dapat bermanfaat bagi peneliti yang mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan program studi Bimbingan dan Konseling Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman yang luas dan memperdalam ilmu pengetahuan dibidang bimbingan dan konseling Islam.

b. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong

Dengan adanya penelitian diharapkan menjadi bahan informasi positif dan dalam rangka meningkatkan pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang layanan bimbingan dan konseling Islam bagi pasangan yang ingin rujuk dan membantu klien memahami dan memperluas pengetahuan mereka tentang rujuk dalam praktiknya.

d. Bagi Konselor dan Penyuluh

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan oleh konselor dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dikemukakan peneliti sebagai upaya mempelajari dan sebagai referensi variabel yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga bermanfaat untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan tentang penelitian yang dilakukan sebelum peneliti mengadakan penelitian.¹² Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi Fatimah Syam, dengan judul “Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat” Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada tahun 2019.¹³ Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan kepada masyarakat Blangkejeren dan kendala yang dihadapi penyuluhan dalam melakukan penyuluhan pernikahan pada masyarakat Blangkejeren serta hasil penyuluhan dan bimbingan pernikahan yang telah dilakukan penghulu kepada masyarakat Blangkejeren. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi non-partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya bimbingan dan penyuluhan pernikahan

¹²Sonny Sumarsono, *Metode Riset Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h.19

¹³Fatimah Syam, “*Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian*,” Skripsi, (Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, 2019)

masyarakat Blankejereen banyak mendapat pengetahuan baru mengenai ruang lingkup pernikahan, dilihat dari data yang ada angka pernikahan dibawa umur dan perceraian telah menurun. Selain itu penghulu dalam melakukan penyuluhan menggunakan model penyuluhan formal dan non formal, penyuluhan formal diadakan pada sekolah sedangkan non formal diadakan di luar sekolah. Serta pemberian penyuluhan pernikahan pada masyarakat Blangkejeren memiliki hasil yang positif, dengan penyuluhan yang diadakan maka angka perceraian dan pernikahan di bawah umur mengalami penurunan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus atau topik yang diteliti penelitian ini meneliti sekaitan dengan layanan bimbingan dan konseling Islam terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah meneliti tentang peran penghulu dalam memberikan penyuluhan pernikahan terhadap masyarakat.

Skripsi Yulita Sari Dengan Judul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian” Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada tahun 2019.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam mengatasi perceraian di KUA gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan sampel sebanyak enam orang, yang terdiri dari kepala koordinator KUA satu orang,

¹⁴Yulita Sari, “*Pelaksanaan Bimbingan Konseling dalam Membantu Mengatasi Perceraian*”. *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

penyuluh agama Islam selaku konselor satu orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa: keamanan klien terjaga, hilangnya rasa trauma akibat masalah yang dialami, dan keluarga tidak jadi bercerai. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan membantu mengatasi perceraian meliputi faktor pendukung diantaranya adanya kekuatan hukum, memiliki ketersediaan penyuluh agama sekaligus konselor, profesionalisme konselor, adanya gedung tempat konsultasi. Sedangkan faktor penghambat diantaranya belum ada ruangan yang nyaman khusus untuk konseling, pasangan klien sulit untuk hadir, pengadilan agama tidak mewajibkan rekomendasi penasehatan KUA/BP4 sebagai syarat pendaftaran KUA.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Yulita Sari yaitu terletak pada topik penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan konseling dalam membantu mengatasi perceraian dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang topik layanan bimbingan dan konseling islam terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pemahaman warga rapocini tentang tata cara rujuk menurut hukum Islam.

Skripsi Echa Nurjayanti, dengan judul “Layanan Bimbingan dan Konseling Islam terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk di KUA

Kecamatan Natar Lampung Selatan pada tahun 2019.¹⁵ Rujuk adalah kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat rusak dengan perceraian tanpa akad nikah dan selagi istri dalam masa iddah. Hal ini merupakan satu kesempatan yang diberikan oleh agama Islam bagi pasangan suami istri yang telah melakukan talak raj'i untuk kembali merajut cinta kasih dalam rumah tangga. Maka dari itu perlu adanya bimbingan konseling Islam membantu pasangan suami istri yang ingin kembali rujuk dan bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Penelitian layanan bimbingan dan konseling Islam terhadap pasangan yang ingin rujuk di fokuskan pada satu pokok permasalahan bagaimana layanan bimbingan dan konseling Islam terhadap pasangan ingin rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Lampung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Dengan metode deskriptif, subjek penelitian ini adalah satu konselor, satu kepala Kantor Urusan Agama dan tiga pasang klien.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Echa Nurjayanti terletak pada topik penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang layanan bimbingan konseling terhadap pasangan yang ingin rujuk dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian, subjek, dan proses penyelesaian kasus rujuk.

¹⁵ Echa Nurjayanti. (2021). *Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Ingin Rujuk Di Kua Kecamatan Natar Lampung Selatan* (Thesis, UIN Raden Intan Lampung), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16676>

B. Landasan Teori

1. Bimbingan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Kata bimbingan berasal dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, memberi nasehat, bantuan. Istilah *guidance* diartikan secara bahasa sebagai pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan pengarahan. Sedangkan kata konseling berasal dari kata *counsel* yang berarti bersama. Konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan dengan wawancara atau komunikasi oleh ahli (konselor) kepada individu yang sedang memiliki masalah (konseli) yang berinti pada penyelesaiannya yang dihadapi individu.¹⁶ Samsul Munir Amin mengatakan bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang agar memahami dan menerima kenyataan yang ada dalam dirinya, memperhitungkan lingkungan sosial ekonomi saat ini dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan, serta mengembangkan keduanya melalui pemulihan dan adaptasi diri dan mengarah pada terpenuhinya kebutuhan pribadi dan manfaat kehidupan sosial ekonomi.¹⁷

Secara bahasa bimbingan konseling Islam diartikan sebagai upaya individu mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrahnya dengan cara

¹⁶Siti Sukma Rianti., et all, Bimbingan Konseling dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 14, no.1 (Juni 2022): 146, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad>

¹⁷Asmaniar, “*Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Membentuk Remaja yang Mandiri di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelayanan Sosial Bina Remaja Provinsi Lampung*,” Skripsi, (Universitas Raden Intan Lampung, 2017), h. 18

memberdayakan iman, pikiran, dan potensinya yang telah dikaruniai oleh Allah swt. Dengan tujuan agar dirinya mampu menjalankan perintah yang sesuai tuntutan Allah swt dan rasulnya secara benar.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan proses memberikan bantuan dari seseorang yang ahli kepada klien yang membutuhkan arahan, bimbingan, dan petunjuk dalam mengatasi permasalahannya, pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka. Bantuan yang di berikan itu lebih berfokus pada bantuan yang bersifat kejiwaan atau mental dan bukan berkaitan dengan material atau finansial langsung. Bimbingan tersebut berguna untuk membantu individu dalam memahami dirinya dan lingkungan agar individu tersebut mampu menghadapi masalah dalam kehidupannya.

b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Tujuan dari bimbingan dan konseling Islam adalah untuk membantu orang menyadari fitrah mereka (hak ilahi untuk membuat keputusan) dan menjadi pribadi yang kaaffah, orang yang secara progresif dapat mewujudkan keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan konseling dan bimbingan Islam adalah untuk mengubah pola pikir dan tindakan seseorang untuk meningkatkan ketangguhan mental dan kebersihan jiwa dalam melakukan perbaikan diri. Selain itu juga menghasilkan kecerdasan dengan meningkatkan

¹⁸Echa Nurjayanti, *Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Ingin Rujuk Di Kua Kecamatan Natar Lampung Selatan* (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 16, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16676>

iman, Islam, dan ikhsan, sehingga memungkinkan seseorang menjadi manusia seutuhnya dengan hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Menurut Aziz Salleh yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Anggi Farasagitaputri, Hasgimianti dan R Deceu Berlian Purnama bahwa bimbingan dan Konseling Islam memiliki tujuan yaitu diantaranya: 1) Membantu konseli mengatasi kesulitan yang dihadapi; 2) Membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai potensi diri; 3) Membantu membuat penilaian yang tepat; 4) Berperilaku bijaksana, waras, dan berlandaskan iman dan bukan nafsu sesaat.¹⁹

c. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Prayitno dalam buku yang ditulis oleh Suhertina menggolongkan fungsi bimbingan dan konseling ke dalam 5 fungsi yaitu:

1) Fungsi Pemahaman

Fungsi ini memainkan peran penting dalam bimbingan dan konseling dalam membantu klien memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Fungsi ini akan membantu klien meningkatkan pemahaman yang terkait pihak-pihak tertentu yang sejalan dengan tujuan pengembangan klien atau individu. Dalam fungsi pemahaman terbagi tiga yaitu sebagai berikut:

a) Pemahaman tentang Diri Klien

Konselor dan pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang klien mereka sebelum menawarkan layanan tertentu kepada klien.

¹⁹Anggi Farasagita Putri, et al., Urgensi BKI dalam Penguatan Eksistensi Mahasiswa. In *International Virtual Conference on Islamic Guidance and Counseling* Vol. 2, No. 1, (2022-08-28): 229, <https://conferences.uinsalatiga.ac.id/index.php/iciegc/article/view/395>

b) Pemahaman tentang Masalah Klien

Ketika melakukan layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk memahami masalah klien terlebih dahulu agar penanganan yang diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi klien dapat terselesaikan secara tuntas, sebab pemecahan masalah tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memahaminya. Yang perlu dipahami dalam hal ini adalah sifat masalah, tingkat keparahannya, penyebabnya, dan aspek-aspek lain. Orang-orang yang dianggap penting atau dapat membantu masalah klien turut dilibatkan dalam proses ini agar mereka dapat memahami terhadap permasalahan individu, Selain konselor, klien juga harus memahami masalah yang mereka hadapi, karena hal ini akan menjadi dasar bagi upaya mereka untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Dikarenakan banyak orang yang tidak mengenali atau memahami masalah yang mereka hadapi.

c) Pemahaman tentang Lingkungan yang “lebih luas”

Istilah lingkungan yang lebih luas mengacu pada berbagai pengaturan non-personal, seperti lingkungan sekolah bagi siswa, tempat kerja bagi karyawan atau industri. Hal ini juga mencakup konteks yang lebih luas dari berbagai jenis informasi yang dibutuhkan orang, seperti posisi pekerjaan dan informasi pendidikan, dan lain-lain.²⁰

2) Fungsi Pencegahan

Suhertina menyatakan bahwa fungsi *preventif* dari bimbingan dan konseling adalah untuk melindungi orang-orang dari berbagai masalah yang

²⁰ Suhertina, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), 24-29

mungkin menghambat, mengganggu, atau mempersulit proses perkembangan mereka. Diharapkan bahwa dengan adanya fungsi pencegahan ini klien akan mendapatkan manfaat dari proses layanan konseling terkhusus mencegah masalah yang mungkin mengganggu, menghalangi, atau menyebabkan kesulitan bagi klien tertentu yang dapat dihindari, dihindari, atau setidaknya dikurangi.²¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Subekti Masri dalam bukunya menyatakan bahwa fungsi pencegahan berkaitan dengan upaya konselor yang terus menerus untuk mencegah masalah yang berpotensi akan terjadi dan berupaya untuk mencegahnya sebelum masalah tersebut terjadi yang dapat mempengaruhi konseli. Dengan menjalankan fungsi ini, konselor membantu konseli untuk belajar mencegah dan menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan konseli untuk menghindari situasi yang dapat berakibat fatal. Ada beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Informasi pencegahan yang dapat diberikan diantaranya: risiko mengkonsumsi alkohol, merokok, kecanduan narkoba, dan pergaulan bebas..²²

3) Fungsi Penyembuhan

Fungsi penyembuhan dalam bimbingan konseling bersifat penyembuhan. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk membantu konseli yang mengalami kesulitan dengan masalah pribadi, sosial, dan karir mereka, serta bagaimana

²¹Suhertina, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, 30

²²Subekti Masri, *Bimbingan Konseling Teori dan Prosedural*, (Makassar: Aksara Timur, 2016), 20

mengatasi masalah dalam keluarga, masyarakat, atau lingkungan sosial maupun karir mereka. Fungsi ini sangat penting dalam bimbingan konseling dikarenakan sebagai bentuk upaya pengentasan permasalahan yang dialami konseli oleh konselor. Konselor memiliki tanggungjawab untuk memberikan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh konseli agar konselor mampu memberikan penyembuhan bagi konseli.²³

4) Fungsi Pengembangan

Fungsi ini bertujuan untuk mengatasi kemungkinan masalah yang besar di kemudian hari terhadap individu jika tugas-tugas perkembangan dan pertumbuhan tidak terpenuhi, konselor menetapkan fungsi ini untuk langkah awal dalam proses perkembangan. Fokus dari fungsi pengembangan adalah membantu individu-individu meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, dan membantu meningkatkan kemampuannya menghadapi transisi dalam kehidupan.²⁴

5) Fungsi Penyaluran

Fungsi penyaluran dalam bimbingan dan konseling untuk membantu konseli dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, keterampilan, dan kegiatan lainnya. Hal ini juga dapat melibatkan pemilihan jurusan atau program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan pengetahuan mereka, serta membangun penguasaan karir atau posisi yang sesuai dengan minat, bakat,

²³Subekti Masri, *Bimbingan Konseling Teori dan Prosedural*, 22-23

²⁴Subekti Masri, *Bimbingan Konseling Teori dan Prosedural*, 21-22

keahlian, dan kepribadian mereka. Seorang konselor dapat membantu siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler, kelompok belajar, dan program lainnya.

Adapun teknik yang dapat diberikan kepada konseli untuk mendapatkan apa yang sesuai dengan kemampuan mereka diantaranya adalah teknik konseling dengan melakukan wawancara secara langsung berdasarkan minat dan kemampuan konseli untuk pengembangan diri dan karirnya.²⁵

6) Fungsi Adaptasi

Fungsi adaptasi yaitu fungsi untuk membantu para pendidik, kepala sekolah/madrasah dan staf sekolah, dan terutama guru BK dalam menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, kebutuhan, minat, dan kemampuan konseli. Kemudian dapat juga memilih metode dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan guru, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan kemampuan penerimaan konseli terhadap apa yang disajikan atau disuguhkan oleh para guru dan para konselor untuk para konseli.

7) Fungsi Penyesuaian

Fungsi ini mendukung konseli dalam menyesuaikan diri secara positif dan dinamis terhadap lingkungannya. Dengan demikian konseli dapat melakukan aktivitas normal yang berlaku dilingkungannya, baik dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.²⁶

²⁵ Subekti Masri, *Bimbingan Konseling Teori dan Prosedural*, 23

²⁶ Subekti Masri, *Bimbingan Konseling Teori dan Prosedural*, 23-25

8) Fungsi Perbaikan

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, merasakan dan bertindak. Konselor memberikan pengarahan kepada konseli untuk membantunya berpikir dengan cara yang sehat dan masuk akal, sehingga dapat membantu mereka mengembangkan perilaku yang produktif dan normatif. Fungsi perbaikan ini merupakan hal yang terpenting karena dalam proses bimbingan tujuan yang ingin dicapai bahwa apa yang dilakukan oleh konselor dapat melakukan perbaikan bagi konseli dalam memahami dirinya secara mendalam.

Teknik yang dapat dilakukan dengan memberikan informasi, memberikan contoh-contoh perbuatan yang baik bagi konseli dan yang terpenting adalah bagi konselor memberikan aplikasi perilaku yang dapat ditiru atau dilihat oleh konseli sehingga mereka dapat termotifasi dalam dirinya dan mampu melakukan hal-hal yang baik yang diberikan oleh konselor sesuai dengan norma, etika dan nilai-nilai agama.

9) Fungsi Fasilitasi

Yaitu fungsi yang pada dasarnya memberikan kemudahan kepada konseli untuk mencapai potensinya yang optimal dan berkembang dengan cara yang harmonis dan seimbang secara keseluruhan. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah memberikan kebutuhan-kebutuhan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh para konseli berupa informasi dan pengetahuan tentang pengembangan dan pemeliharaan diri yang sesuai dengan kemampuan bagi konseli dalam memahami tentang jati dirinya sehingga dapat menjad pribadi yang unik, yang supel dalam

pergaulan, dan mampu menghadapi dan mengatasi masalah dengan berbagai kondisi lingkungan yang berbeda-beda yang konseli hadapi.

Dalam memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh konseli bukan hanya kebutuhan yang sifatnya fisik tetapi yang terpenting adalah yang sifatnya psikis. Teknik yang dapat diberikan kepada konseli adalah memberikan informasi melalui fasilitas yang ada di sekolah seperti melakukan aktifitas belajar dengan bantuan media elektronik.

10) Fungsi Pemeliharaan

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli menjaga, menerima dan mempertahankan diri pada situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memudahkan konseli agar terhindar dari situasi yang kemungkinan menurunkan tingkat produktivitas mereka. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli. Fungsi ini dapat dilakukan melalui program-program yang menarik dan sesuai dengan minat dan kebutuhan konseli. Pemeliharaan yang diberikan kepada konseli harus berdasarkan pada kebutuhan bagi konseli.

Pemeliharaan bagi konseli harus tetap berjalan selama proses bimbingan dan berlanjut setelah proses itu dilakukan tanpa ada batas. Pemeliharaan yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli harus betul-betul terencana dan terprogram dengan baik berdasarkan pada setiap kasus-kasus yang dihadapi oleh konseli, dengan demikian konselor harus mengetahui apa keinginan dari konseli.

Pemeliharaan sifatnya tak terbatas selama konseli berada pada pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh konselor.²⁷

Lebih lanjut dalam perspektif agama Islam sebagai pedoman hidup yang memberikan pengajaran, bimbingan, dan hukum dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan fitrah manusia berdasarkan perintah Allah swt., selaras dengan hal tersebut bimbingan dan konseling hadir sebagai alternatif pengentasan masalah seseorang agar kembali kepada jalan yang benar dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Asy-Syura/25:52. Allah swt berfirman:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ ۖ مَنْ نَّشَاءُ ۗ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ۖ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۙ

Terjemahnya:

“Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia dalam perkembangan jiwanya secara fitrah senantiasa memerlukan petunjuk, bimbingan dan penyuluhan agar pribadinya berada di jalan yang benar dalam upaya memaksimalkan kematangan menjadi orang yang beriman dan bertaqwa. Dalam konteks ini, untuk memberikan pembimbingan dan penyuluhan diperlukan ilmu pengetahuan baik tentang agama, maupun pengetahuan tentang jiwa, pendidikan, dan filsafat.²⁸

²⁷ Subekti Masri, *Bimbingan Konseling Teori dan Prosedural*, 25-26

²⁸ Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Seahaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, (Medan: Perdana Publshing, 2019), 20-21

d. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam

Menurut Aswadi yang dikutip dalam Siti Sukma Rianti, dkk., mengatakan terdapat lima belas asas dalam proses bimbingan konseling Islam, yaitu:

1) Asas kesejahteraan dunia dan akhirat

Proses bimbingan konseling islam berusaha dalam memberikan pengaruh terhadap klien untuk mendapatkan arahan dari masalah yang sedang ia hadapi dan mengingatkan akan kebahagiaan hakiki berasal dari Allah Swt. Sehingga meningkatkan hidupnya, terarah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat.

2) Asas fitrah

Perspektif islam memandang manusia terlahir dengan fitrah, yaitu memiliki berbagai kemampuan bawaan dan memiliki kemampuan untuk beragama, dengan begitu perilaku dan tindakannya harus sejalan dengan fitrah yang telah dimiliki.

3) Asas lillahita'ala

Bimbingan konseling Islam difokuskan pada Allah, dan itu bermaksud bahwa akibat dari asas ini seorang konselor menyelesaikan kewajibannya dengan penuh kesungguhan, ikhlas dan tanpa mengharapkan apapun. Sementara itu, sebagai klien, mereka harus mengakui atau meminta bimbingan konseling dengan sungguh-sungguh dan antusias, ini dilakukan dan ditujukan untuk Allah, sesuai dengan fungsi dan kewajiban mereka sebagai hamba Allah.

4) Asas bimbingan seumur hidup

Kebahagiaan dan kesempurnaan tidak selalu ada di kehidupan manusia. Berbagai kesulitan dan kesusahan akan selalu dialami oleh setiap manusia. Maka dari itu selama manusia hidup, bimbingan konseling Islam diperlukan.

5) Asas keseimbangan rohaniyah

Rohaniyah memiliki unsur dan daya kemampuan berpikir, menghayati atau merasakan, serta kehendak hawa nafsu dan juga akal. Keseimbangan rohaniyah menunjukkan sikap manusia antara hal-hal yang menjadi kepentingan dunia dan kebutuhan untuk akhirat, yang keduanya harus selaras dan seimbang. Bimbingan konseling Islam untuk memahami hal ini dengan memanfaatkan fungsi rohaniyah, tidak hanya mengikuti keinginannya (nafsu).

6) Asas kemaujudan individu

Menurut Islam bimbingan konseling terjadi melihat orang tersebut sebagai suatu maujud tersendiri. Orang-orang memiliki hak istimewa, kontras satu sama lain dan memiliki kebebasan individu sebagai hasil dari kebebasan mereka dan kemampuan esensial dari potensi rohaniyahnya.

7) Asas sosialitas manusia

Manusia adalah makhluk sosial, dalam bimbingan konseling Islam, sosialitas manusia dipersepsikan dengan mempertimbangkan kebebasan individu yang berada di dalam batasan kewajiban. Sepanjang garis ini, bimbingan konseling harus sesuai standar yang ada.

8) Asas kekhalifahan

Manusia merupakan seorang khalifah dalam Islam dengan begitu, individu harus menjaga keseimbangan karena kekhawatiran hidup muncul dari ketidakseimbangan yang dilakukan individu tersebut.

9) Asas keselarasan dan keadilan

Segala sesuatu dalam Islam memiliki keselarasan, kesepakatan dan keseimbangan, dan keharmonisan. Dengan bimbingan konseling Islami, dipercaya klien bisa mendapatkan kesepakatan hidup yang hilang baik secara raga (jasmani) maupun mendalam (rohaniyah), dan mendapatkan pemerataan menurut masyarakat.

10) Asas pembinaan akhlakul karimah

Proses bimbingan konseling Islami diharapkan bisa memperbaiki akhlak buruk menjadi akhlak baik (karimah), dan memberitahu suri tauladan atau contoh yang baik supaya dapat dihayati oleh klien. Selain itu menolong klien untuk menjaga, mengembangkan sifat yang baik, lalu menyempurnakan sifat yang tidak baik menjadi baik.

11) Asas kasih sayang

Bimbingan konseling Islami dilakukan dengan kasih sayang, karena kasih sayang adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan klien.

12) Asas saling menghargai dan menghormati

Konselor dan klien memiliki kedudukan yang sama dalam proses bimbingan konseling islam. Perbedaan hanya terdapat pada fungsi saja, konselor sebagai pemberi pertolongan dan klien sebagai penerima pertolongan.

13) Asas musyawarah

Proses bimbingan konseling Islam dilakukan dengan cara musyawarah, artinya konselor dan klien melakukan dialog dengan sangat baik, tidak saling mengajari, juga tidak ada tekanan atau tekanan.

14) Asas keahlian

Bimbingan konseling Islam dilakukan orang yang memiliki kemampuan dibidang ini, baik kemampuan metodologi, teknik bimbingan konseling, ataupun dalam bidang yang menjadi masalah bimbingan konseling.

15) Asas kerahasiaan

Sistem konseling harus menghubungi kepribadian klien karena dialah yang paling memahami kondisinya. Sedangkan keadaan mental dianggap sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan. Dengan begitu proses bimbingan harus dilakukan secara rahasia (tertutup) dan hasilnya dirahasiakan untuk orang-orang pada umumnya.²⁹

e. Jenis-jenis Layanan Bimbingan dan Konseling

1) Layanan Orientasi

Menurut Prayitno dalam Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, layanan orientasi adalah layanan konseling yang membantu klien untuk mengenal lingkungan baru yang dimasukinya agar klien dapat berperan lebih aktif di dalamnya. Menurut Prayitno layanan orientasi pada dasarnya adalah layanan konseling yang digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk memperkenalkan

²⁹Siti Sukma Rianti., et all, Bimbingan Konseling dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 14, no.1 (Juni 2022): 141-151, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad>

peserta didik yang baru masuk dengan lingkungan sekolah yang akan dimasukinya. Lebih lanjut dikemukakan oleh Tohirin dalam Henni Syafriana Nasution dan Abdillah Menyatakan, tujuan umum layanan orientasi adalah untuk membantu orang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan atau keadaan yang baru. Dengan kata lain, hal ini dilakukan agar orang dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan barunya. Melalui layanan ini akan memungkinkan individu untuk memasuki lingkungan atau suasana baru.³⁰

2) Layanan Informasi

Menurut WS. Winkel dalam Syafaruddin dkk., menegaskan bahwa layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi merupakan salah satu layanan yang sangat penting dilaksanakan, mengingat tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan layanan orientasi. Terkait dengan pelaksanaan layanan ini terdapat dua metode yang dapat digunakan, diantaranya: pertama, konselor meminta klien untuk mendapatkan berbagai jenis informasi. Kedua, konselor memberikan informasi secara langsung kepada klien. Metode yang kedua, konselor tidak sekedar memberikan informasi kepada klien, melainkan konselor melakukan analisis terkait dengan kebutuhan konseli agar keputusan yang diberikan kepada konseli benar-benar informasi yang ingin diberikan oleh konselor.³¹

³⁰Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), 103

³¹Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Seahaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 58-59

Lebih lanjut ditambahkan oleh Prayitno & Erman Amti dalam Henni Syafriana Nasution dan Abdillah menjelaskan bahwa layanan informasi adalah tindakan yang memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak yang berkepentingan tentang berbagai keperluan untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan atau memutuskan arah tujuan atau rencana yang diinginkan. Dengan demikian, layanan informasi merupakan representasi langsung dari bagaimana fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.³²

Tohirin dalam Henni Syafriana Nasution dan Abdillah berpendapat bahwa ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Dengan menggunakan metode ini, guru bimbingan konseling memberikan ceramah atau melakukan interaksi dengan klien dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebagai umpan balik dari kegiatan yang dilakukan.
- b) Melalui media. Hal ini dapat memanfaatkan media tertulis, alat peraga, media gambar, poster, dan media elektronik lainnya dalam menyampaikan informasi.
- c) Acara khusus. Biasanya dilaksanakan kegiatan atau acara khusus dalam sekolah maupun masyarakat, hal ini juga dapat digunakan sebagai media layanan informasi dalam menyampaikan pesan atau informasi tertentu kepada orang banyak sebab diikuti oleh banyak orang.

³²Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 115-116

d) Narasumber. Layanan informasi juga bisa diberikan kepada individu dengan mengundang narasumber. Dengan kata lain tidak semua informasi diketahui oleh pembimbing atau guru BK. Maka dari itu dianggap perlu menghadirkan seseorang yang lebih paham, pemilihan narasumber juga didasarkan pada jenis informasi yang akan diberikan.³³

3) Layanan Advokasi

Menurut Prayitno dalam Syafaruddin mendefinisikan layanan advokasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk mencari, meminta hak klien yang telah tercerai dari dirinya. Layanan advokasi merupakan layanan yang diberikan untuk membebaskan klien dari berbagai ketidakefektifan karena adanya hal-hal yang sempat menghalangi atau bahkan menghambat kehidupannya efektifnya sehari-hari. Dalam pelaksanaannya di sekolah layanan ini berupaya untuk memberikan hak-hak pendidikan kepada para siswa sehingga siswa benar-benar mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Saat ini, sering terdengar guru meminta siswa untuk memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka penuhi sendiri misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, disiplin, dan lain-lain. Namun yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh siswa misalnya keteladan, materi pengajaran yang baik, dan lain-lain. Sesuai dengan pernyataan penulis, layanan advokasi diberikan oleh konselor kepada klien mereka untuk membantu mereka menemukan dan mengevaluasi hak-hak yang telah didapatkan dan kemudian mendapatkannya kembali. Sebaliknya, konselor harus menawarkan

³³ Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 10

berbagai saran dan bimbingan tentang cara terbaik untuk memanfaatkan hak-hak yang telah hilang dan mengungkapkan rasa syukur atas hak-hak tersebut.³⁴

4) Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran perlu diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan terstruktur sesuai dengan proses dan langkah-langkah yang ada. Sebelum melangkah ke tahap berikutnya, langkah evaluasi kondisi merupakan menjadi landasan bagi arah penempatan yang diharapkan. Purwoko menjelaskan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah berbagai program bantuan yang dimaksudkan untuk membantu individu menempatkan dan menyalurkan segenap potensinya pada situasi yang tepat.

Layanan penempatan dan penyaluran yang diberikan oleh konselor harus menggunakan cara yang tepat dan sesuai. Dalam hal ini, penempatan yang dimaksud adalah lokasi yang disediakan oleh konselor untuk konseli. Penempatan ini dimaksudkan agar konseli memaksimalkan pengembangan seluruh kemampuannya untuk mengasah minat, bakat, keterampilan, dan lainnya. Selanjutnya penyaluran yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk konseli. Penyaluran ini dimaksudkan untuk menyalurkan konseli sesuai dengan tempatnya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada konseli agar selalu mengalami perkembangan kearah yang lebih baik.

Lebih lanjut menurut Prayitno dalam Syafaruddin dkk., layanan penempatan dan penyaluran adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan

³⁴Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Seahaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 66

untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami *mismatch* (ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan), dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. Layanan penempatan dan penyaluran dapat membantu individu dalam mengambil keputusan terbaik yang terkait dengan perkembangan masa depan mereka.³⁵

5) Layanan Penguasaan Konten

Layanan penguasaan konten menurut Tohirin dalam Syafaruddin dkk., adalah layanan yang diberikan kepada klien agar klien dapat melakukan sesuatu dengan terampil. Layanan penguasaan konten sejak semula disebut dengan layanan pembelajaran. Tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan manusia, maka layanan ini diganti dengan sebutan layanan penguasaan konten. Menurut Prayitno bahwa layanan penguasaan konten merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada klien agar klien dapat menguasai konten tertentu dan selanjutnya dapat dilaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Layanan ini diberikan agar klien memiliki keterampilan tertentu sehingga ke depan para klien memiliki keahlian-keahlian yang dapat dijadikan sebagai kemampuan pribadinya. Layanan ini perlu diberikan kepada klien agar wawasan, kemampuan, pemahaman klien semakin bertambah sesuai dengan tuntutan masyarakatnya.³⁶

³⁵Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Seahaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 59

³⁶Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Seahaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 60

6) Layanan Konseling Individu

Hellen dalam Henni Syafriana Nasution dan Abdillah menyatakan bahwa konseling individual adalah jenis bimbingan dan konseling yang memungkinkan konseli untuk bertemu langsung secara tatap muka dengan orang yang ahli (konselor) untuk berdiskusi dalam rangka membahas pengentasan masalah yang dialaminya. Kemudian, Prayitno dan Erman Amti mendefinisikan konseling individu sebagai proses bantuan terhadap orang yang sedang mengalami masalah (klien) dengan cara wawancara konseling yang dilakukan oleh seorang profesional (konselor) yang bertujuan pada terselesaikannya masalah klien tersebut.³⁷

Terkhusus dalam lingkungan sekolah Hallen mengungkapkan bahwa layanan konseling individual di sekolah dapat diterima setiap siswa secara langsung dengan tatap muka dari dengan guru BK. Lebih lanjut ditegaskan bahwa inti layanan konseling individu adalah memberikan bantuan langsung secara tatap muka. Dalam hal ini, ketika seorang konselor bertemu dengan klien secara langsung dengan *face to face* untuk melakukan konseling, konselor harus memberikan dukungan kepada konseli dari interaksi yang terjadi antara konselor dan konseli.³⁸

Konseling individu salah satu alternatif dalam pengentasan masalah yang dihadapi oleh seseorang sebab layanan ini merupakan bentuk layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Ketakutan seseorang

³⁷ Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 139

³⁸ Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Sehaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 61

dalam menceritakan masalahnya akan menyebar ke mana-mana menjadi faktor mereka mengurungkan niatnya untuk membicarakan masalah pribadinya dengan siapapun. Namun dengan layanan konseling individu menjamin kerahasiaan data maupun informasi klien sehingga proses konseling individu ini menjadi alternatif solusi dalam mengentaskan masalah pribadinya maupun menyampaikan segala keluh kesah yang dialami.

Selanjutnya Willis dalam Henni Syafriana Nasution dan Abdillah menjelaskan bahwa secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

a) Tahap awal konseling

Tahap ini berlangsung dari pertemuan awal konseli dengan konselor hingga proses konseling berjalan, kemudian konselor dan konseli membahas masalah konseli atas apa yang dihadapi oleh konseli. Adapun proses konseling pada tahap awal ini yaitu : 1) Membangun hubungan atau keakraban dengan klien; 2) Mendeskripsikan masalah; 3) Memberikan interpretasi atas masalah yang dialami; 4) Menegosiasikan kontrak, dalam hal ini terjadi kesepakatan antara konselor dan konseli yang meliputi atas kontrak waktu (yang menentukan lamanya waktu yang diinginkan oleh konseli dan konselor untuk melakukan sesi konseling). Kontrak tugas (masing-masing konselor dan konseli memiliki tugas dalam sesi konseling).

b) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Tahap ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

- 1) Mengeksplorasi dan mengkaji masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh.
 - 2) Menjaga hubungan selama konseling berlangsung agar selalu terpelihara
 - 3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak.
- c) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- 1) Berkurangnya kekhawatiran yang dialami klien. Hal ini dapat diketahui setelah konselor menanyakan keadaan konseli setelah sesi konseling selesai.
- 2) Terjadi perubahan sikap, perilaku, dan pikiran klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis.
- 3) Pola pikir yang berubah dari konseli dengan merencanakan hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- 4) Terjadi perubahan sikap positif dalam diri konseli seperti, dapat mengoreksi diri dan menghilangkan sikap yang sering menyalahkan orang tua, teman, guru, dan keadaan lain yang tidak menguntungkan bagi dirinya dan sebagainya. Artinya, klien sudah menunjukkan perubahan pola pikir ke arah berfikir realistik dan percaya diri.³⁹

Secara umum, tujuan konseling individu adalah untuk membantu klien dalam menata kembali masalahnya, menyadari gaya hidupnya, dan mengurangi penilaian yang negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan buruk dalam dirinya. Setelah itu, membantunya dalam memperbaiki pandangannya terhadap

³⁹Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 142-145

lingkungannya, sehingga memungkinkannya untuk mengendalikan tindakannya dan menghidupkan kembali minat sosialnya.⁴⁰

7) Layanan Bimbingan Kelompok

Hallen dalam Henni Syafriana Nasution dan Abdillah menjelaskan bahwa layanan konseling kelompok adalah layanan yang memungkinkan beberapa orang untuk mengungkapkan pendapatnya dan membahasnya secara bersama tentang topik atau masalah penting dalam sebuah kelompok. Dalam bimbingan kelompok anggota kelompok memiliki peranan penting seperti, secara aktif membahas masalah-masalah atau topik-topik tertentu yang hasil diskusinya bermanfaat bagi anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial, memberikan pendapat tentang pembahasan masalah, dan mengambil beberapa saran, informasi atau pendapat yang bisa diterapkan bagi dirinya sendiri, melibatkan interaksi antara anggota kelompok, topik pembahasan yang bersifat umum, tidak rahasia, dan kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat perubahan dan pendalaman masalah/topik.⁴¹

Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada klien secara kelompok dengan jumlah anggota kelompok berkisar antara 10-15 orang. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh satu orang konselor yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memandu kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam kelompok.

⁴⁰Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 140

⁴¹Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Sehaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 62

Menurut Hallen, tujuan layanan bimbingan kelompok adalah untuk menciptakan solusi yang bersifat kolaboratif dari anggota kelompok terkait masalah yang dibahas dalam kelompok. Hal ini membantu membangun hubungan yang positif di dalam kelompok, meningkatkan kemampuan komunikasi individu, meningkatkan pemahaman terhadap keadaan dan faktor lingkungan yang berbeda, serta mengembangkan sikap dan tindakan yang nyata yang akan membantu tercapainya tujuan dalam kelompok. Sedangkan, Bennet dalam Romlah menyatakan bahwa tujuan dari layanan bimbingan kelompok adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial.
- b) Menggunakan kegiatan bimbingan kelompok untuk memberikan layanan pengentasan masalah.
- c) Menggunakan bimbingan kelompok lebih hemat biaya daripada melalui kegiatan bimbingan individu. Meskipun sebenarnya menggunakan layanan konseling individu lebih efektif.⁴²

Hallen dalam Henni Syafriana Nasution dan Abdillah mengungkapkan bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok terdapat empat tahapan diantaranya yaitu:

- a) Tahap Pembentukan. Pada tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri, penjelasan pengertian dan tujuan yang ingin di capai dalam kelompok oleh pemimpin kelompok.

⁴²Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 149

b) Tahap Peralihan. Pada tahap peralihan pemimpin kelompok harus berperan aktif membawa suasana, keseriusan dan keyakinan anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok.

c) Tahap inti. Tahap inti merupakan tahap pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok.

d) Tahap pengakhiran. Dalam tahap pengakhiran merupakan akhir dari seluruh kegiatan bimbingan kelompok. Pada tahap ini anggota kelompok mengungkapkan kesan dan pesan dan evaluasi akhir terhadap kegiatan bimbingan kelompok.⁴³

8) Layanan Konseling Kelompok

Hallen dalam Syafaruddin berpendapat bahwa layanan konseling kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk membicarakan masalah mereka dan mengatasi kesulitan mereka dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah lingkungan yang energik dan ditentukan oleh interaksi di antara anggota kelompok. Selain itu, dalam layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok terdapat hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kesamaan dari dua layanan ini adalah pelaksanaannya secara berkelompok, namun kedua layanan ini memiliki perbedaan.⁴⁴

Masalah atau topik yang dibahas dalam konseling kelompok bersifat personal, yang berarti bahwa masalah atau topik tersebut merupakan masalah yang

⁴³Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 153

⁴⁴ Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Sehaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 63

secara langsung dialami oleh anggota kelompok yang memiliki masalah tentang topik atau isu tersebut. Dengan kata lain, masalah tersebut adalah masalah yang dialami oleh anggota kelompok dan membutuhkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Dalam pelaksanaan konseling kelompok, jumlah anggota kelompok berkisar antara 8-10 orang. Lebih lanjut ditambahkan oleh Prayitno dalam Syafaruddin bahwa pelaksanaan layanan konseling kelompok bersifat fleksibel yang artinya dapat diadakan atau dilakukan dimana saja, baik dalam ruangan ataupun di luar ruangan terbuka, yang disepakati oleh konselor dan konseli demi menghadirkan suasana yang nyaman, aman, dan kerahasiaan bagi klien dapat terjaga dengan baik.⁴⁵

Mengenai pelaksanaan layanan konseling kelompok ini sama seperti pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu dengan melalui empat tahap (tahap pembentukan, peralihan, kegiatan dan pengakhiran) perbedaan terletak pada permasalahan yang dibahas. Kalau pada bimbingan kelompok masalah yang dibahas adalah masalah umum yang dirasakan oleh anggota kelompok sedangkan pada konseling kelompok masalah yang dikemukakan, dibicarakan dan dibahas adalah masalah pribadi anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan itu.⁴⁶

9) Layanan Konsultasi

Menurut Tohirin dalam Syafaruddin dkk, menjelaskan bahwa layanan konsultasi merupakan layanan yang diberikan oleh seorang konselor untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah dengan pihak ketiga dengan

⁴⁵Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Seahaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 64

⁴⁶Suhertina, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, 124

memberikan berbagai wawasan dan pemahaman dalam menyelesaikan masalahnya. Di sisi lain, Prayitno menyebutkan bahwa layanan konsultasi adalah bantuan yang diberikan kepada klien dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pihak ketiga. Dalam pelaksanaan layanan konsultasi, penting digaris bawahi bahwasanya yang bermasalah bukan kliennya, tetapi orang ketiga yang meminta bantuan kepada klien untuk diselesaikan masalahnya. Layanan konsultasi dapat diberikan kepada satu orang atau beberapa orang jika kedua belah pihak sepakat. Pelaksanaan layanan ini dapat dilaksanakan di mana saja dan kapanpun, seperti di ruang kerja konselor (tempat praktik), ruang terbuka, kantor, dan lain sebagainya. Dengan ketentuan tempat diadakannya layanan ini dapat menjaga kerahasiaan selama proses kegiatan ini berlangsung agar konseling dapat dilaksanakan dengan baik, nyaman, aman, dan profesional.⁴⁷

Konsultasi dalam bimbingan dan konseling didefinisikan sebagai proses penyediaan bantuan oleh seorang yang ahli atau memiliki pemahaman yang luas seperti konselor dan ahli lainnya dalam mengenali dan menyelesaikan masalah yang menghambat kemampuan siswa atau sekolah. Konsultasi merupakan layanan yang tidak secara langsung berurusan dengan klien, tetapi membantu klien melalui perantara orang lain untuk mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Elfi Mu'awanah berpendapat bahwa layanan konsultasi adalah prosedur yang dilakukan dalam suasana yang kooperatif dan interpersonal dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang dialami individu yang

⁴⁷Syafaruddin, Ahmad Syarqawi, dan Dina Nadira Amelia Sehaan, *Bimbingan dan Konseling Telaah Konsep, Teori, dan Praktek*, 64-65

membutuhkan konsultasi. Terdapat tiga unsur dalam layanan konsultasi yaitu klien, orang yang mencari konsultasi, dan konsultan.

Secara umum, tujuan layanan konsultasi adalah untuk memberikan alternatif kepada klien dalam menangani masalah atau keadaan yang dihadapi pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan konsulti, yang berarti bahwa konsulti menanggung sebagian tanggung jawab atas masalah yang dihadapi oleh pihak ketiga. Tujuan khusus dari layanan konsultasi adalah agar konsulti memiliki kemampuan yang memadai berupa wawasan, pemahaman, dan perilaku yang berhubungan langsung dengan lingkungan atau masalah yang dihadapi pihak ketiga.⁴⁸

10) Layanan Mediasi

Layanan mediasi adalah layanan yang diberikan kepada konseli yang mengalami konflik atau perselisihan. Perselisihan ini telah menciptakan suasana yang tidak efektif di mana kedua pihak atau lebih saling membenci dan mencaci maki. Dengan demikian, istilah mediasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang terpisah oleh akibat perselisihan agar kembali menjadi saling berhubungan secara baik.

Ketika memberikan layanan mediasi, konselor harus bersikap netral, tidak memihak kepada satu pihak serta tidak menjatuhkan atau menyalahkan pihak lain. Hal ini terkait dengan menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, bukan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Tohirin

⁴⁸Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 166

menyebutkan terdapat beberapa hal yang dapat diselesaikan melalui layanan mediasi, diantaranya:

- 1) Pertikaian atas kepemilikan sesuatu
- 2) Kejadian dadakan (seperti tawuran, perkelahian dan persengketaan)
- 3) Perasaan tersinggung
- 5) Dendam dan sakit hati
- 6) Tuntutan atau hak yang seharusnya dimiliki.

Menurut Tohirin, tujuan umum dari layanan mediasi adalah untuk membangun hubungan yang akrab dan mendukung di antara klien mereka, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Konselor mengarahkan dan membina situasi yang tadinya negatif di antara kedua belah pihak (atau lebih) sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Sedangkan tujuan khusus mediasi berfokus pada perubahan kondisi yang sudah ada sebelumnya dalam hubungan para pihak menjadi kondisi yang baru. Sedangkan Prayitno dan Erman berpendapat bahwa tujuan utama layanan mediasi adalah mengubah hubungan para pihak yang bermasalah dari keadaan yang semula renggang menjadi keadaan yang damai dan kondusif.⁴⁹

Menurut Prayitno dan Erman dalam Henni Syafriana Nasution, menjelaskan bahwa prosedur layanan mediasi melibatkan konselor dan klien, atau dua pihak atau lebih yang memiliki masalah seperti ketidakcocokan di antara mereka. Adapun unsur yang terlibat dalam layanan ini adalah sebagai berikut:

⁴⁹Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 171

1) Konselor, pelaksanaan layanan mediasi melibatkan konselor sebagai mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang tidak memihak dan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan cara berunding (negosiasi) tanpa memutuskan atau memaksakan penyelesaian masalah. Sebagai mediator, konselor mempersiapkan dan mengkoordinasikan layanan mediasi dengan mengkaji isu-isu yang muncul dalam hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.

2) Klien, pada layanan mediasi konselor menghadapi dua orang atau lebih, dua kelompok atau lebih, ataupun beberapa individu dan kelompok. Layanan ini digunakan untuk permasalahan bagi mereka yang memiliki ketidakcocokan dan membutuhkan bantuan konselor atau seseorang yang ahli untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Diharapkan bahwa pihak-pihak yang berselisih akan mendapatkan solusi melalui layanan mediasi yang akan menghasilkan teratasinya suatu masalah dan memperbaiki kembali hubungan mereka.

3) Masalah klien, pada dasarnya masalah klien yang ditangani dalam layanan mediasi adalah masalah yang terkait dengan hubungan yang terjadi antara individu dan/atau kelompok yang saling berselisih, yang meminta bantuan konselor untuk menyelesaikannya.⁵⁰

2. Rujuk dalam Perspektif Fiqih

a. Pengertian Rujuk

Kata rujuk' berasal dari kata *raja'a* – *yarji'u* – *rujk'an* yang berarti kembali dan mengembalikan. Rujuk secara bahasa artinya kembali, sedangkan menurut

⁵⁰Henni Syafriana Nasution Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, 173

istilah adalah kembalinya sepasang suami istri yang pernah berpisah setelah terjadi talak raj'i dengan mengembalikan status pernikahannya selama istri masih dalam masa iddah.⁵¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:228 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵²

Adapun pengertian rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah rujuk adalah hak milik suami yang masih ada pada istri selama masih masa iddah tanpa adanya pengganti, namun setelah berakhirnya masa iddah istri maka hak milik suami tidak lagi dimiliki.
2. Ulama Malikiyah mendefinisikan rujuk sebagai kembalinya seorang istri yang ditalak karena takut berbuat maksiat tanpa perlu akad nikah baru, kecuali jika kembalinya istri tersebut disebabkan oleh talak bai'in, maka akad nikahnya

⁵¹Abdurrahman Aljaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab at-Tijariyati al-Kubro), h. 377.

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makassar: Pustaka Al-Zikra) h. 288

harus melakukan akad nikah ulang. Akan tetapi, hal ini tidak termasuk rujuk.

3. Ulama Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya seorang istri kepada suaminya setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Golongan ini berpendapat bahwa meskipun suami bebas untuk merujuk istrinya, tetapi istri tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan suami atau orang lain. Dengan demikian, kelompok Syafi'iyah mendefinisikan rujuk sebagai mengubah hubungan suami dan istri kembali menjadi ikatan pernikahan yang sempurna.
4. Ulama Hanafiyah rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad, baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.⁵³

Pada dasarnya para ulama Madzhab sepakat walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.⁵⁴

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut kamus besar Indonesia (KBBI) adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri

⁵³Abdurahman, Al-Jasiri, *Al-Fiqih ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Tijariyyati Al-Qubrah), h.377-378.

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 337

masi dimasa iddah.⁵⁵ Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqih, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Definisi tersebut diatas ter;ihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu:

- a. Ungkapan “kembalinya suami kepada istrinya” mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya terikat tali pernikahan, namun ikatan tersebut suda berakhir dengan perceraian, laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b. Ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk raj’i” mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau bain. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak raj’i tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan “masih dalam masa iddah”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih dalam masa iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Hal ini termasuk dalam maksud untuk suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa ketika sepasang suami istri bercerai, meskipun perceraian itu diakui secara hukum sebagai talak raj’i, perceraian itu pada hakikatnya berakhir dengan larangan bagi keduanya

⁵⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/rujuk>, diakses pada tanggal 20 Juli 2024.

untuk melakukan hubungan seksual, sebagaimana laki-laki juga dilarang melakukan hubungan seksual. Akibatnya, meskipun mantan suami memiliki hak untuk merujuk mantan istrinya selama masa iddah dan untuk menerimanya kembali sebagai suami istri yang sah secara penuh, mantan suami harus terlebih dahulu mengucapkan pernyataan rujuk untuk kembali kepada mantan istrinya sebagai istrinya yang sah.

b. Rukun dan Syarat-syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus di penuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.

a) Rukun rujuk

Pertama, jika suami yang ingin rujuk dengan istrinya yang dulu maka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti harus dewasa, berakal sehat, bertindak atas kehendaknya sendiri dan bukan karena paksaan, dan tidak murtad. Selain itu keadaan istri yang akan diajak rujuk persyaratannya adalah bercerai dengan talak bukan faakh, telah dicampuri, belum jatuh talak tiga, dan ada ucapan yang menyatakan untuk rujuk. Kedua, jika suami ingin rujuk itu maka harus didasari atas kehendak sendiri. Ketiga, adanya saksi para jumbuh ulama membedakan adanya saksi adalah hal wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Keempat, ada ucapan ajakan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang akan merujuk dan ada ijab qabul dalam pernyataan rujuk yang menunjukkan maksud rujuk, serta tidak dibatasi waktu.

b) Syarat syarat rujuk

Mengenai perlu atau tidaknya saksi dalam rujuk, para Fuqaha berbeda

pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah sunnah, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya saksi. Perbedaan pendapat ini disebabkan karna pertentangan antara qhias dengan zahir nas Q.S At Talak/65:2-3 sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ۗ

Tejemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.⁵⁶

Ayat ini menerangkan bahwa apabila masa iddah istri hampir habis dan suami masih ingin berkumpul kembali, ia boleh rujuk kepada istrinya dan tinggal bersama secara baik sebagai suami-istri, melaksanakan kewajibannya, memberi belanja, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Akan tetapi, kalau suami tetap tidak akan rujuk kepada istri, maka ia boleh melepaskannya secara baik pula tanpa ada ketegangan terjadi, menyempurnakan maharnya, memberi mut'ah sebagai imbalan dan terima kasih atas kebaikan istrinya selama ia hidup bersama dan lain-lain yang menghibur hatinya. Apabila suami memilih rujuk, maka hendaknya hal itu

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Makassar: Pustaka Al-Zikra), h.85

disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil, untuk memantapkan rumah tangganya kembali.⁵⁷

Rujuk dengan istri yang telah ditalak tidak sah jika ia belum pernah dicampuri, maka pasangan yang ingin rujuk harus menikah kembali agar pernikahannya dapat dianggap sah. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Ahzab Ayat 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Tejemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa syarat rujuk yang menjadikan rujuk sah yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadaan istri telah dicampuri dan rujuk terjadi sewaktu istri masih dalam keadaan iddah talaq raj'i.
- 2) Suami yang mengajukan rujuk atas kehendak sendiri
- 3) Adanya saksi
- 4) Ada ucapa rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.⁵⁹

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat rujuk

⁵⁷Tafsir al-Qur'an.id, "Tafsir Surah at-Talaq ayat 2-4," 29 September 2021, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-at-talaq-ayat-2-4/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2024

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 86

⁵⁹Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 122-124.

berbeda-beda tergantung dari mazhabnya, imam malik mengatakan bahwa adanya saksi dalam proses rujuk adalah suunnah, sedangkan imam syafi'i mengatakan bahwa adanya saksi dalam rujuk itu tergantung kondisi pasangan yang ingin rujuk Rujuk dengan istri yang telah ditalak tidak sah jika ia belum pernah dicampuri, maka pasangan yang ingin rujuk harus menikah kembali agar pernikahannya dapat dianggap sah.

c. Macam-macam Rujuk dan Hukumnya

1) Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk isteri pada talak raj'i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri, Fuqoha juga sependapat bahwa syariat talak raj'i ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi. Adapun batas-batas tubuh bekas isteri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari isterinya yang dijatuhi talak raj'i selama ia berada dalam masa iddah. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan isteri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali atas persetujuan isteri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) isteri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.

2) Hukum rujuk pada talak bain

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak bain bisa terjadi pada isteri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumbuh fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak isterinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga isterinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikah lagi bagi suami pertama mantan isterinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.

Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain: wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunah.

- a) Suami wajib merujuk isterinya apabila saat ditalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila isterinya lebih dari satu).
- b) Suami haram merujuk isterinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati isterinya.
- c) Suami makruh merujuk isterinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).
- d) Suami jaiz atau mubah (bebas) merujuk isterinya.

e) Suami sunah merujuk isterinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak).⁶⁰

d. Hikmah Rujuk

Ada beberapa hikmah dari rujuk dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghindarkan dari murka Allah, karena perceraian sangat dibenci oleh Allah. Islam memandang perbuatan bercerai dapat merugikan suami istri dan berdampak negatif terhadap anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).
- 2) Menagakuai kesalahan dan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat dan bertekad untuk memperbaikinya.
- 3) Menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dalam keluarga. Menjaga masa depan anak bagi pasangan suami istri yang telah mempunyai keturunan.
- 4) Mewujudkan perdamaian dan islah, meskipun hubungan pernikahan suami istri pada dasarnya bersifat antarpribadi namun kerap melibatkan keluarga besar masing-masing dalam acara atau kegiatan tertentu.⁶¹

e. Kesaksian dalam Rujuk

Terkait dengan kesaksian rujuk para ulama memiliki pendapat berbeda seperti Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan dalam pelaksanaan rujuk perlu adanya dua orang saksi, hal ini untuk menghindari perselisihan yang mungkin akan terjadi maka diwajibkan menghadirkan saksi sebanyak dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya.⁶² Adapun Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan

⁶⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 127-128.

⁶¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 323

⁶²Muhammad Jawad Munghniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 519

rujuk tidak wajib ada saksi, meskipun demikian tetap dianjurkan. Hal serupa juga diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, maka boleh dikatakan bahwa berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama madzhab tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.⁶³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur ulama sepakat bahwa adanya saksi dalam pelaksanaan rujuk itu hukumnya sunnah, namun bukan wajib karena amar itu amar irsyad (sunnah). Menurut Hambali adanya saksi dalam rujuk itu hukumnya wajib karena itu amar wajib bukan amar sunnah. Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa rujuk itu boleh dilakukan baik istri rela atau tidak. Hanya saja rujuk itu hukumnya haram jika bekas suami tidak sanggup membayar nafkah secara ma'ruf sedang istrinya tidak rela.⁶⁴

Sehingga dari apa yang telah di bahas diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa rujuk itu hukumnya sunnah bukan wajib dan rujuk itu boleh dilakukan baik istri rela atau tidak, namun akan menjadi haram hukumnya jika suami tidak sanggup membayar nafkah secara ma'ruf.

3. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 343.

⁶⁴H. A. Fu ad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994), h. 145.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.⁶⁵

Sedangkan tugas dari KUA kecamatan meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kantor Urusan agama kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik agama Islam, penyuluh agama Islam dan koordinasi/ kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan (Departemen


⁶⁵ KUA Kecamatan Tualang, "Tugas dan Fungsi", 13 Agustus 2022, <https://kuatualang.com/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2024.

Agama RI, Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir juga dikenal sebagai *framework* dalam bahasa Inggris, mengacu pada suatu struktur konseptual atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, mengorganisir, dan menganalisis informasi serta masalah. Kerangka pikir memberikan landasan konseptual yang membantu seseorang dalam merumuskan pemikiran, membuat keputusan, dan memecahkan masalah.⁶⁶

Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁶⁶H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kantor Urusan Agamalitatif*, (Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 16

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantitatif, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian ini juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk memahami masalah-masalah sosial memberikan gambaran secara lebih rinci terhadap suatu objek penelitian yang didapatkan dari sumber informasi. Menurut Lexy J Moleong penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi, Pendekatan sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang bersifat multidisipliner dan menjadi kerangka dasar bagi berbagai teori dan model yang ada.⁶⁸

Penulis menggunakan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan sosial masyarakat, peneliti memilih pendekatan ini karena dianggap relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti,

⁶⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, edisi 1*(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h 82.

⁶⁸Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Edisi 1* (Surakarta: Genta Press,2004), 89

lebih tepatnya tentang pasangan suami istri yang ingin rujuk. Disamping itu, penelitian ini diarahkan atau dipadukan dengan studi bimbingan konseling karena dianggap relevan yang berhubungan dengan membina, membimbing, dan mengarahkan pasangan suami istri serta membangun interaksi pasangan suami istri yang sehat sebagaimana mestinya.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimjong, Kabupaten Luwu. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli – Agustus 2024.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau memperjelas suatu keadaan dari hal yang akan di teliti untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan konseling islam terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk di KUA Kecamatan Latimojong.

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan dari sebuah penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penyuluh dan pasangan suami istri yang ingin rujuk di Kecamatan Latimojong.

E. Definisi Istilah

1. Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada

setiap individu dalam rangka mencegah terjadinya masalah dalam diri seorang individu dan mengatasi permasalahan yang dialami individu agar menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Rujuk

Rujuk merupakan bersatunya kembali kedua pasangan yang sempat terpisah atau bercerai karena terjadinya perselisihan atau pertikaian antara mereka dan memustuskan untuk kembali bersatu dalam ikatan pernikahan.

F. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan segala data yang di kumpulkan oleh peneliti atau organisasi secara langsung dari subjek penelitian untuk kepentingan studi, data primer dapat berupa hasil wawancara dan observasi. Temuan dari data primer ini digunakan sebagai alternatif solusi dalam menjawab permasalahan yang terdapat di lapangan. Wawancara langsung kepada informan merupakan sumber utama dalam penelitian ini.⁶⁹ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kepala KUA, penyuluh KUA sebanyak 2 orang, dan pasangan yang ingin rujuk.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari jurnal-jurnal relevan terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti, buku-buku, elektronik

⁶⁹Arif Rachman, Elisha Yochanan, dan Andi Ilham Samanlangi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Karawang: CV Jaya Publisher, 2024), 33

dan ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan judul yang telah di angkat.⁷⁰ Adapun yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen penunjang dari staf administrasi tentang bimbingan pranikah, rekapitulasi data penduduk pertahun, catatan nama-nama yang akan dan telah melakukan bimbingan pranikah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah tujuan utama dari penelitian, pengumpulan data adalah tahap yang paling penting secara strategis dari proses penelitian/studi. Peneliti tidak akan mendapatkan data jika mereka tidak mengetahui teknik pengumpulan data. Sekaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai metode dan teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati suatu proses yang melibatkan sejumlah mekanisme biologis dan psikologis, hal ini juga suatu proses yang kompleks dalam mengungkap permasalahan yang ada. Melalui teknik observasi langsung, peneliti dapat memanfaatkan teknik ini untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isu-isu atau masalah yang diteliti di lapangan sekaitan bagaimana layanan bimbingan dan konseling islam terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk. Yang akan diobservasi adalah tindakan, interaksi, dan pengalaman yang ingin rujuk, mengamati proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakkukan oleh penyuluh kepada catin.

⁷⁰Arif Rachman, Elisha Yochanan, dan Andi Ilham Samanlangi, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 45

b. Wawancara

Kartono berpendapat wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu melalui proses tanya jawab secara lisan oleh dua orang yang berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian dan peneliti merekam jawabannya maka pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada orang yang terkait pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Sugiyono mengemukakan bahwa dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁷¹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumen dari staf KUA tentang data penduduk, gambar dan catatan sebagai bukti hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan Keseluruhan data dan bahan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, prosedur analisis dalam penelitian ini meliputi reduksi data, paparan data, kemudian penarikan kesimpulan.⁷²

⁷¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, h 68.

⁷²Arif Rachman, Elisha Yochanan, dan Andi Ilham Samanlangi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 50

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah memilih dan merangkum informasi yang penting, mencari tema dan polanya, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data tambahan bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Banyaknya data yang tertumpuk dapat mengakibatkan tidak dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan *display* data. *Display* data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, grafik dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data tersebut. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data yang disajikan dalam bentuk uraian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang telah ditemukan dalam penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dalam bentuk uraian kata-kata berdasarkan hasil penelitian

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latimojong

KUA Latimojong merupakan Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu yang resmi didirikan pada Tahun 1989. Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong Kabupaten merupakan unit pelayanan keagamaan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk diwilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong beragama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong senantiasa berupaya melaksanakan fungsinya dalam melakukan pelayanan keagamaan seperti pelayanan nikah, rujuk, pengajian, bimbingan pranikah, membantu dalam urusan haji, dan bidang pelayanan keagamaan yang lainnya.

Semenjak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong telah berganti pemimpin selama dua kali, bapak Drs. Sukirman selaku kepala KUA yang pertama memimpin KUA sejak berdirinya secara resmi hingga tahun 2014, kemudian berganti kepala KUA yakni Talianas, S.Ag. telah menjabat selama kurang lebih 10 tahun dimulai pada tahun 2014 hingga sekarang.⁷³

⁷³Talianas, Kepala KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juli 2024

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Latimojong

1) Visi

“Sebagai landasan visioner bagi penetapan misi, strategi, arah kebijakan, dan penyusunan program tahunan”

2) Misi

a) Meningkatkan layanan dan bimbingan nikah dan rujuk

b) Meningkatkan layanan bimbingan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dan wakaf

c) Meningkatkan layanan dan bimbingan kemasjidan dan kerukunan umat beragama

d) Meningkatkan layanan dan bimbingan keluarga sakinah dan ibadah sosial (IBSOS)

e) Memberikan informasi tentang haji serta meningkatkan layanan dan bimbingan manasik haji

f) Meningkatkan layanan dan bimbingan ponten, madin, TK-TP Al-Quran dan ke MTQ-an

g) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan kemitraan umat

h) Meningkatkan layanan bidang organisasi ketatalaksanaan.

c. Deskripsi data pegawai

Kantor urusan agama kecamatan Latimojong memiliki pegawai sebanyak 13 pegawai dalam menjalankan kinerja pelayanan, adapun nama-nama pegawai di KUA Latimojong diantaranya, Talianas, S.Ag. selaku kepala KUA, Arsap Jani, S.Sos., Halim Sumantri, Nurhidaya S, Muthmainnah, Ibrahim, Hairal H., dan

Nurdiati selaku penyuluh.⁷⁴

d. Jumlah penduduk

Berdasarkan situs web Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu data jumlah penduduk atau masyarakat di kecamatan Latimojong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Desa/kelurahan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Lembanan	188	170	358
2	Buntu Sarek	295	264	559
3	Pajang	279	244	523
4	Kadundung	291	250	541
5	Tobaru	129	111	240
6	Ulusalu	454	424	878
7	Boneposi	387	397	784
8	Rante Balla	448	424	872
9	Pangi	152	108	260
10	Tabang	355	291	646
11	Tibussan	218	215	433
12	Tolajuk	165	149	314
Jumlah		3361	3047	6408

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

B. Hasil Penelitian

1. Kegiatan Penyuluh dalam Memberikan Penyuluhan Pra-Nikah Kepada Pasangan yang Ingin Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan kepada setiap ummat beragama Islam di muka bumi. Namun tak jarang banyak yang mengalami

⁷⁴Petugas Ketatausahaan KUA Kecamatan Latimojong, pada tanggal 10 Juli 2024

kegagalan dalam membina dan membangun bahtera rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Begitu beragam penyebab yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan dalam rumah tangga. Misalnya saja suami istri tidak memenuhi tugas dan tanggungjawab masing-masing, sering bertengkar, tidak pandai mengelola keuangan, dan lainnya. Sepasang suami istri memegang peran besar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, suami dan istri harus bekerjasama dan berjuang mempertahankan rumah tangganya.

Islam memerintahkan pasangan yang bercerai untuk memperbaiki hubungan mereka dengan kembali bersama selama istri masih dalam masa iddah. Dengan melakukan rujuk, diharapkan bahwa konsekuensi perceraian dapat dihindari sehingga anak-anak mereka sebagai generasi yang akan datang dapat terhindar dari dampak perceraian. Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan ataupun nasehat kepada pasangan yang ingin menikah agar ketika sudah berkeluarga pasangan tersebut mampu membangun dan membina keluarga yang harmonis dan sakinah, mawaddah, warahmah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Bimbingan pranikah bersifat wajib diikuti oleh setiap pasangan yang ingin menikah agar dapat memahami arti dan tujuan pernikahan.

Selaras dengan hal tersebut bapak Ibrahim selaku penyuluh agama, mengatakan bahwa:

“Sebelum menikahkan calon pengantin kami dari pihak KUA terlebih dahulu memanggil kedua calon pengantin untuk datang di KUA masing-masing apabila kedua pasangan ini berbeda domisili, setelah kedua calon pengantin datang ke KUA barulah kita berikan mereka materi bimbingan dan nasehat pernikahan. Biasanya kalau pelaksanaan bimbingan pranikah itu diadakan secara bersamaan namun terkadang kedua cating tidak bisa hadir bersamaan makanya kami laksanakan secara terpisah, terkadang juga dilakukan ketika malam pengajiannya calon pengantin jadi kami datang ke

sana berikan nasehat kepada calon pengantin”.⁷⁵

Selaras dengan hal tersebut Talianas selaku kepala KUA mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan yang biasanya kami lakukan sebagai penyuluh terhadap calon pengantin yang akan menikah itu berupa penyuluh memiliki kewajiban untuk memberikan nasehat, membina, dan memberi pemahaman kepada calon pengantin agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, tugas kami sebagai penyuluh juga wajib melakukan aktivitas keagamaan lainnya yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam beragama”.

Kemudian Talianas selaku kepala KUA juga mengatakan bahwa:

“Terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah terdapat beberapa materi yang akan diberikan kepada calon pengantin yaitu: pertama, mengajarkan doa-doa kepada calon pengantin seperti doa ketika akan melakukan akad nikah, doa sebelum melakukan hubungan badan dan sesudah melakukan hubungan badan. Kedua, materi yang diberikan itu tentang arti dan tujuan pernikahan, dan juga masih ada materi-materi lainnya”.⁷⁶

Kemudian hal selaras disampaikan oleh bapak Ibrahim yang merupakan penyuluh di KUA Latimojong, mengatakan bahwa:

“Selain yang telah disampaikan oleh pak KUA juga terdapat materi yang wajib diberikan kepada calon pengantin yaitu tentang manajemen keuangan keluarga, hal ini menyangkut kesiapan pasangan suami istri terutama istri sebagai bendahara rumah tangga agar mereka mampu mengelola keuangan rumah tangganya dengan baik, baik itu dari segi pemasukan dan pengeluaran. Misalnya saja istri melihat apa yang dipunya orang lain dia juga ingin membelinya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi keluarga, makanya perlu diberikan nasehat tentang pengelolaan keuangan. Setelah materi tentang pengelolaan keuangan keluarga diberikan diberikan pula nasehat kepada calon pengantin perempuan tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Kemudian nasehat yang paling penting kami sampaikan kepada kedua calon pengantin yaitu tentang tugas dan kewajiban antara suami dan istri serta nasehat tentang istri yang harus menjaga kehormatan dirinya”⁷⁷

2024 ⁷⁵Ibrahim, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juli

⁷⁶Talianas, Kepala KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juli 2024

2024 ⁷⁷Ibrahim, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juli

Selanjutnya bapak Arsap yang merupakan penyuluh mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan bimbingan pranikah KUA Latimojong juga kerjasama dengan puskesmas dan BKKBN untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan jasmani calon pengantin seperti kesehatan reproduksi, stunting, dan pemeriksaan kesehatan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesehatannya calon pengantin supaya bisa ditau kondisi calon pengantin”.⁷⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala KUA dan penyuluh di KUA Latimojong, diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dalam melakukan bimbingan pranikah kepada pasangan yang ingin menikah adalah mengajarkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi terkait dengan pernikahan, selain itu memberikan materi-materi tentang pernikahan atau nasehat pernikahan berupa arti dan tujuan pernikahan, memberikan pemahaman tentang pentingnya mengelola keuangan, memberikan pemahaman tentang tugas dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri, selain itu pihak KUA juga bekerjasama dengan puskesmas dan BKKBN guna mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin tentang pentingnya menjaga jarak kelahiran anaknya kedepan.

Selanjutnya bapak Ibrahim yang merupakan penyuluh mengatakan bahwa:

“Terkait dengan materi tentang arti dan tujuan pernikahan. Hal ini dimaksudkan setiap calon pengantin harus memahami apa arti dan tujuan pernikahan itu sendiri hal ini dikarenakan banyak orang yang menikah namun tidak memahami tujuan dari pernikahan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tidak terbangun, selain itu terkadang karena mereka tidak memahami arti dan tujuan pernikahan banyak yang bercerai. Kemudian terkait dengan materi tentang manajemen keuangan, ini bertujuan untuk agar pasangan suami istri pandai dalam mengelola pengeluaran dan pemasukan karena bisa saja pada waktu tertentu itu lebih besar pasak daripada tiang sehingga manajemen keuangan keluarga ini

⁷⁸Arsap, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 13 Agustus 2024

penting untuk diketahui oleh calon pengantin”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, menjadi tantangan bagi kebanyakan orang ialah ekonomi yang kurang mencukupi sehingga memang diperlukan ekonomi yang cukup ketika ingin melaksanakan pernikahan guna memenuhi kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pasangan, dan kebutuhan lainnya. Dalam pengelolaan rumah tangga dititik beratkan pada seorang istri sebab dia yang berperan sebagai bendahara rumah tangga, seorang istri juga harus menjaga kestabilan kekuatan ekonomi keluarga dengan mengelola pengeluaran dan pemasukan dengan baik.

Selanjutnya bapak Arsap juga mengatakan bahwa:

“Kalau untuk tujuan daripada kegiatan bimbingan pernikahan itu sendiri adalah untuk memberikan bekal atau persiapan bagi kedua calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kehidupan berumah tangga sehingga mereka itu dapat membina rumah tangganya dengan baik sehingga bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.”

Kemudian bapak Arsap selaku penyuluh juga mengatakan bahwa:

“Kami penyuluh terkadang mendapati kendala dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah karena waktu yang sempit dan terbatas tapi biasa itu laki-lakinya pengurusan berkasnya belakangan jadi terkadang tidak sempat kami berikan bimbingan pranikah, ada juga yang lokasinya jauh dari KUA, yang biasa juga kasih pusing kami itu kalau tidak terdata di KUA masing-masing kalau misalkan mereka beda kecamatan atau wilayah tempat tinggal, biasa juga tidak kami berikan bimbingan karena pasangan calon pengantin tidak datang ke KUA, jadi yang ada bawa berkas itu yang kami beri bimbingan, jadi begitulah kendalanya kami disini.”⁸⁰

⁷⁹Ibrahim, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 10 Juli 2024

⁸⁰Arsap, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 13 Agustus 2024

Kemudian bapak Arsap selaku penyuluh menambahkan bahwa:

“Sebenarnya bimbingan pranikah itu wajib diikuti oleh setiap calon pengantin, namun terkadang banyak yang tidak sempat mengikuti bimbingan jadi biasanya kami penyuluh datang ke rumah calon pengantin ketika malam pengajian untuk memberikan nasehat kepada calon pengantin karena memang sekarang banyak yang begitu nanti malam pengajian baru kita berikan nasehat karena terkadang calon pengantin sibuk atau berhalangan sehingga tidak bisa hadir di KUA mengikuti bimbingan”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh dapat disimpulkan materi maupun nasehat memiliki maksud dan tujuan yang mana materi maupun nasehat tersebut berguna untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah melalui memahami arti dan tujuan pernikahan, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terbangun dan meminimalisir perceraian, selain itu dengan pemberian materi oleh penyuluh dapat membantu calon pengantin memahami tugas dan kewajiban pasangan suami istri dalam membina rumah tangga, dengan memahami materi yang telah disampaikan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab antara suami dan istri dalam rumah tangga.

2. Tindakan yang dilakukan Penyuluh terhadap Pasangan Suami Istri yang Ingin Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong

Kantor Urusan Agama memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan pelayanan keagamaan kepada masyarakat misalnya seperti peristiwa nikah, cerai/talak, dan rujuk. Disamping itu, hal tersebut biasanya dilakukan oleh penyuluh dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menikah, yang bercerai, dan yang ingin rujuk. Pelaksanaan pelayanan tersebut merupakan

⁸¹Arsap, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 13 Agustus 2024

tugas dan kewajiban penyuluh. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti akan memberikan gambaran sekaitan “tindakan yang dilakukan penyuluh terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk”.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak T selaku suami yang ingin rujuk, mengatakan bahwa:

“Awalnya saya bercerai dengan istri saya karena istri saya sering selingkuh karena saya tidak mempunyai ekonomi yang cukup saat itu, istri saya juga bersikap malas-malasan. Saya sering mendengar kabar bahwa istri saya selingkuh dan beberapa kali saya mendapatinya, tapi saya masih bertahan saat itu dengan istri saya, saya tidak bisa memenuhi kemauan istri saya yang menyebabkan kami kadang bertengkar. Setelah kami bercerai kami berdua sama-sama menyesal atas perbuatan kami sendiri dan saya ada berniat untuk rujuk dengan mantan istri saya. Meskipun terkadang saya masih merasa berberat hati untuk menerimanya lagi, dan akhirnya saya sampaikan ke keluarga dan kepala dusun bahwa saya ingin rujuk dengan mantan istri saya karena kami sama-sama ingin bersama lagi demi anak kami. Penyelesaian rujuk kami dilakukan secara adat karena biasanya kalau ada yang ingin rujuk juga melalui adat.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa suami yang ingin rujuk mengetahui bahwa mantan istrinya sering melakukan hal yang negatif dan jarang melaksanakan kewajibannya. Namun bapak T bersikap dewasa dengan memikirkan anak-anaknya dan masih memiliki keinginan untuk bersama dengan mantan istri sehingga dia bersedia untuk rujuk dengan istrinya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan ibu D selaku istri yang ingin rujuk, mengatakan bahwa:

“Setelah saya menyadari kesalahan saya kepada suami saya lalu saya meminta maaf dan berniat untuk kembali lagi. Saya berjanji tidak mengulang kesalahan seperti dulu yang akhirnya suami saya memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami. Kami menyelesaikan rujuk diluar pengadilan ini dengan cara keluarga.”⁸³

⁸²T, Petani, *Wawancara*, pada tanggal 25 Juli 2024

⁸³D, IRT, *Wawancara*, pada tanggal 7 Agustus 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa istri yang ingin rujuk menyesali segala perbuatannya terhadap mantan suaminya dan telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya sehingga mantan suaminya bersedia memberinya kesempatan untuk kembali bersama.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ibrahim selaku penyuluh, mengatakan bahwa:

“Jadi kalau kami disini ada pasangan yang mau rujuk itu kami fasilitasi mana-mana yang bisa dikasih rujuk itu kita bantu mediasi, jadi kalau ada yang datang mau rujuk kita bantu mediasi antara laki-laki dan perempuan, kami dari KUA nanti beri arahan, bimbingan, dan nasehat karena kalau memang mereka mau kembali sama lagi itu kita dukung”.⁸⁴

Hal serupa disampaikan oleh bapak Arsap selaku penyuluh yang mengatakan bahwa:

“Kalau di desa Lembanan sudah banyak yang berhasil bersama kembali, jadi kami penyuluh itu berusaha saja bantu mereka yang mau rujuk, yang mana-mana saja kita upayakan bantu mediasi. Cuman kebiasaan masyarakat disini itu prosesnya pakai kekeluargaan”⁸⁵

Bapak Arsap menambahkan bahwa:

“Yang jelas kalau kami di KUA itu mengupayakan memberikan nasehat dan bimbingan kepada mereka yang mau rujuk, terkadang biasa ada salah satu pasangan bingung bagaimana caranya dia ajak pasangannya untuk rujuk jadi dia konsultasi sama kami terus nanti kami upayakan bantu atau kasih petunjuk terkait dengan masalahnya karena dia sendiri bilang kalau tidak mau membiarkan masalahnya dengan pasangannya terlalu lama makanya dia mau rujuk, jadi kami juga terbuka kalau ada yang mau konsultasi terkait masalah rujuk. Cuman banyak biasa yang mau rujuk itu tapi proses atau pelaksanaannya itu dilakukan secara adat di desanya.”

⁸⁴Ibrahim, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 13 Agustus 2024

⁸⁵Arsap, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 13 Agustus 2024

Kemudian bapak Arsap selaku penyuluh mengatakan bahwa:

“Iya tentunya ada perbedaan, kalau sesuai prosedur administrasi rujuk melalui hukum itu orang yang ingin rujuk harus datang bersama istrinya ke KUA yang wilayah tempat tinggalnya istrinya dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan. Tapi tentu juga tetap dilakukan pemeriksaan apakah suami istri yang mau rujuk itu memenuhi syarat atau tidak, misalnya masih dalam keadaan masa iddah atau talak raj’i. sedangkan secara adat masyarakat tidak melaporkan dulu kasus rujuknya ke KUA atau hadapan pendadilan Agama karena memang perceraianya tidak terdaftar di KUA ataupun pengadilan agama sehingga ketika mereka sepasang suami istri ingin rujuk secara adat mereka masih menggunakan buku nikah dari awal pernikahan”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyuluh dapat disimpulkan bahwa penyuluh di kecamatan Latimojong senantiasa berupaya untuk membantu atau memfasilitasi pasangan suami istri yang ingin rujuk melalui proses mediasi, namun proses rujuk atau mediasi terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk di kecamatan Latimojong mengedepankan kekeluargaan sehingga prosesnya tidak melalui pengadilan. Lebih lanjut kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk yaitu berupa layanan mediasi dan konsultasi, namun yang paling sering digunakan adalah layanan mediasi antara sepasang suami istri yang ingin rujuk dan keluarga pasangan tersebut.

Adapun peran penyuluh dalam proses rujuk di kecamatan Latimojong adalah dengan hadir menyaksikan proses rujuk tersebut dan memberikan arahan, bimbingan, dan nasehat kepada sepasang suami istri yang ingin kembali bersama. Kemudian adapun proses rujuk secara adat di kecamatan Latimojong khususnya di desa Lembanan dilaksanakan ketika sepasang suami istri yang akan rujuk dan

⁸⁶ Arsap, Penyuluh KUA Kecamatan Latimojong, *Wawancara*, pada tanggal 13 Agustus 2024

keluarga dari mereka telah berkumpul di satu rumah yang akan menjadi tempat acara pernikahan kembali antara sepasang suami istri yang akan kembali bersama. Namun pelaksanaan rujuk di luar KUA tidak terdata di KUA maupun pengadilan karena proses pelaksanaannya yang secara adat sehingga mereka masih menggunakan buku nikah yang lama. Layanan konsultasi dan mediasi merupakan layanan bimbingan konseling yang biasa digunakan oleh penyuluh dalam pelaksanaan rujuk jika ada pasangan yang ingin rujuk di kecamatan Latimojong.

C. Pembahasan

1. Kegiatan Penyuluh dalam Memberikan Penyuluhan Pra-Nikah Kepada Pasangan yang Ingin Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan penyuluh dalam melakukan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

a) Melakukan pemanggilan kepada calon pengantin

Sebelum menikahkan pihak KUA terlebih dahulu memanggil kedua calon pengantin untuk datang ke KUA guna melaksanakan bimbingan pranikah, pelaksanaannya biasa dilaksanakan bersamaan terkadang pula dilaksanakan secara terpisah, biasanya bimbingan pranikah minimal satu kali pertemuan. Tujuan dari pemanggilan ini agar penyuluh dapat memberikan bimbingan terkait membina rumah tangga dan calon pengantin dapat menerima materi ataupun nasehat tentang pernikahan.

b) Mengajarkan doa-doa kepada calon pengantin

Sebagai umat Islam doa tentunya merupakan suatu amalan yang sering

dilakukan ketika berkeinginan meminta ataupun mendapatkan sesuatu. Sebagai umat Islam Biasanya doa-doa yang diajarkan oleh penyuluh terhadap calon pengantin yaitu berdasarkan syariat Islam yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi muhammad, sahabat, dan para ulama seperti misalnya doa ketika akan melakukan akad nikah, doa sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan, dan doa-doa lainnya, yang diharapkan dapat diterapkan atau diamalkan oleh calon pengantin. Setiap doa mengandung makna yang sangat mendalam apabila di pelajari lalu diamalkan.

c) Memberikan materi atau nasehat pernikahan

Materi atau nasehat tentang pernikahan yang diberikan kepada calon pengantin itu sangat bervariasi. Adapun isi materi yang diberikan oleh penyuluh terhadap pasangan yang akan menikah diantaranya materi tentang arti dan tujuan pernikahan, artinya dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah setiap calon pasangan suami istri harus memahami apa arti dan tujuan pernikahan itu sendiri hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri dapat membina rumah tangga yang harmonis dan mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat kelak. Selanjutnya materi tentang manajemen keuangan keluarga, artinya bimbingan bimbingan yang seperti itu diberikan kepada calon seperti harus memahami tupoksi, manajemen kekuatan keuangan apalagi dalam pandangan Islam suami itu sebagai pemimpin rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengatur isi yang ada dalam rumah itu dia yang harus kelola. Semua itu dilakukan supaya rumah tangga yang dibangun mampu

bertahan secara finansial dan menghindari pengeluaran yang semakin banyak pemasukan yang terbatas dan kebutuhan yang banyak pula.

Selanjutnya materi tentang bagaimana menjadi istri yang baik, artinya seorang istri harus paham posisinya dia sebagai istri, seorang istri harus membedakan sikap dan kebiasaanya ketika sudah menjadi istri. Selanjutnya materi tentang tugas dan kewajiban seorang suami dan istri, Berbicara mengenai tugas dan kewajiban seorang istri dan suami, dalam hal manajemen keuangan dipercayakan kepada istri, dalam mengelola keuangan tidak diperkenankan bersikap perhitungan kepada suami ini dilakukan untuk mengantisipasi seolah-olah hanya istri yang ingin menghabiskan uang. Pada dasarnya ketika orang sudah menikah maka wali nikah telah menyerahkan tanggungjawab bapak atau ayah kepada pasangannya sehingga apapun kebutuhan istri menjadi kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan istri. Tanggungjawab laki laki juga mengawasi, membimbing, mengarahkan istrinya bukan hanya memberi uang sebagai laki laki harus memberi nasehat kepada istri. Karena sejatinya laki laki yang menjadi panutan pemimpin dan idaman bagi istrinya kelak makanya laki laki harus berwibawa. Calon istri juga diberi pengarahan bahwa ketika dia sudah menikah maka tugasnya adalah berbakti pada suaminya bagaimana suaminya istri harus tetap taat.

Selanjutnya penyuluh juga memberikan nasehat kepada calon pengantin perempuan tentang seorang istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, kehormatan yang dimaksud ialah. Sebab kebanyakan kebiasaan perempuan apabila belum terikat dalam pernikahan dirinya sering bepergian

keluar rumah sebagai seorang istri sepatutnya memahami kondisinya setelah menikah seperti membatasi atau menjaga interaksi dengan lawan jenis.

d) Melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas dan BKKBN

KUA Latimojong juga bekerjasama dengan puskesmas Latimojong untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin pemeriksaan yang dilakukan seperti kesehatan reproduksi, stunting dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Kerjasama ini dilakukan oleh pihak KUA sebagai bentuk menjalankan atau instruksi pemerintah untuk memastikan calon pasangan suami istri sehat secara jasmani dan rohani, selain itu untuk memastikan bahwa yang akan menikah telah memenuhi syarat usia pernikahan yaitu 19 tahun. Adapun bagi pasangan yang akan menikah namun belum cukup umur diarahkan untuk ke pengadilan mengurus surat dispensasi nikah. Pemeriksaan kesehatan tentunya penting dilakukan kepada calon pengantin untuk mengetahui kondisi kesehatan kedua pasangan untuk menghindari timbulnya gangguan kesehatan yang tidak diinginkan kedepannya.

e) Mengadakan layanan konseling melalui bimbingan pranikah

Penyuluh dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah menggunakan layanan konseling dalam prosesnya, proses bimbingan pranikah kepada calon pengantin dengan memberikan materi-materi tentang pernikahan, selain itu penyuluh juga turut memberikan nasehat tentang pernikahan guna mengajarkan calon pasangan suami istri bagaimana membina dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Layanan konseling yang dipergunakan oleh penyuluh guna memberikan bimbingan yang akan membantu

calon pasangan suami istri mencegah permasalahan yang kemungkinan akan terjadi dalam rumah tangganya kelak, sebab bimbingan dalam layanan konseling berupaya mencegah timbulnya suatu permasalahan baik secara individu maupun kelompok. Bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh berupa pemberian nasehat dan mengarahkan calon pengantin dalam mencegah kemungkinan masalah yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.

2. Tindakan yang dilakukan Penyuluh terhadap Pasangan Suami Istri yang Ingin Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong

Bimbingan dan konseling Islam sangat diperlukan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam rohaniannya dan menghadapi tantangan mental dan spiritual dalam kehidupan sehingga membutuhkan bantuan layanan bimbingan konseling Islam agar mereka dapat mengatasi tantangan tersebut dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya sebagai manusia melalui dorongan, kekuatan batin, dan keimanannya kepada Allah SWT. hal ini agar dirinya mampu dapat memaksimalkan potensi dirinya sebagai manusia dan menemukan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Pengertian konsultasi dalam bimbingan dan konseling adalah suatu metode atau prosedur di mana klien menerima bantuan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini layanan konsultasi yang diberikan oleh penyuluh ditujukan kepada orang yang membantu melakukan mediasi antara pasangan suami istri yang ingin rujuk. Layanan konsultasi diberikan kepada orang yang di anggap punya tanggungjawab dalam membantu mendamaikan atau menyatukan kembali pasangan suami istri. Artinya

penyuluh di kecamatan Latimojong saling melakukan koordianasi dengan masyarakat, keluarga, dan pihak yang dianggap dapat membantu pasangan suami istri yang ingin rujuk agar proses rujuk yang dilakukan di kecamatan Latimojong dapat berjalan dengan baik.

Layanan mediasi dalam bimbingan dan konseling diartikan sebagai layanan yang diberikan kepada konseli yang mengalami konflik atau perselisihan. Perselisihan ini telah menciptakan suasana yang tidak efektif di mana kedua pihak atau lebih saling membenci dan mencaci maki. Dengan demikian, istilah mediasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang terpisah oleh akibat perselisihan agar kembali menjadi saling berhubungan secara baik. Penyuluh di KUA Kecamatan Latimojong dalam melakukan proses mediasi terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk perlu bersikap netral dalam menyatukan kembali sepasang suami istri yang akan dinikahkan kembali guna menjadikan kondisi yang semula kurang baik menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Penyuluh juga turut melibatkan beberapa orang dalam proses mediasi seperti imam desa, keluarga dari masing-masing pasangan yang ingin rujuk.

Menurut Prayitno dan Erman dalam Henni Syafriana Nasution, menjelaskan bahwa prosedur layanan mediasi melibatkan konselor dan klien, atau dua pihak atau lebih yang memiliki masalah seperti ketidakcocokan di antara mereka. Adapun unsur yang terlibat dalam layanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Konselor. Dalam hal ini yang menjadi konselor atau orang yang menjadi mediator dalam proses rujuk terhadap pasangan suami istri adalah

penyuluh.

- b) Klien. pada layanan mediasi konselor menghadapi dua orang atau lebih, dua kelompok atau lebih, ataupun beberapa individu dan kelompok. Dalam hal ini yang menjadi klien adalah pasangan suami istri yang ingin rujuk baik laki-laki maupun perempuan.
- c) Masalah Klien. pada dasarnya masalah klien yang ditangani dalam layanan mediasi adalah masalah yang terkait dengan hubungan yang terjadi antara individu dan/atau kelompok yang saling berselisih, yang meminta bantuan konselor untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini yang menjadi masalah klien adalah pernah terjadi talak atau perceraian antara suami dan istri karena suatu hal sehingga perlu didamaikan atau disatukan kembali dalam ikatan yang semula yaitu pasangan suami istri.

Penyuluh agama memiliki peran penting dalam membantu pasangan suami istri yang ingin rujuk. Layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh penyuluh agama dalam mengatasi masalah rujuk di KUA Kecamatan Latimojong adalah layanan mediasi dan konsultasi. Upaya pencegahan juga diterapkan oleh penyuluh melalui bimbingan pranikah agar para suami istri memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Singkatnya peran yang dijalankan oleh penyuluh dalam melakukan kegiatan rujuk di Kecamatan Latimojong yaitu mempertemukan pasangan yang ingin rujuk dan keluarga lalu meminta persetujuan keluarga dalam hal ini penyuluh melakukan mediasi sebelum membantu pasangan yang ingin rujuk agar penyebab atau masalah yang pernah menyebabkan mereka bercerai tidak terjadi lagi. Penyuluh agama berperan sebagai mediator dan fasilitator yang

membantu dalam proses mediasi atau menyediakan bantuan, dan memberikan saran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyuluh dalam melakukan kegiatan bimbingan pranikah terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada calon pengantin, kemudian dalam proses bimbingan pranikah calon pengantin diberikan materi-materi dan nasehat tentang pernikahan, kemudian melakukan kerjasama dengan puskesmas dan BKKBN guna memeriksa kondisi kesehatan calon pengantin dan diberikan bimbingan tentang jarak kelahiran anak, penyuluh juga menggunakan layanan konseling individu dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah.
2. Kegiatan/tindakan yang dilakukan penyuluh terhadap pasangan suami istri yang ingin rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimojong menggunakan layanan mediasi dan konsultasi dalam proses penyelesaian atau mendamaikan pasangan suami istri yang ingin rujuk, selain itu di kecamatan Latimojong misalnya di Desa Lembanan proses rujuk antara sepasang suami istri dilakukan secara adat, proses rujuk secara adat diadakan pada malam hari ketika semua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan telah berkumpul.

B. Saran

1. Saran bagi penyuluh di KUA Kecamatan Latimojong agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur atau tata administrasi rujuk

di luar KUA, menjalin kerjasama dengan perangkat desa ataupun desa dalam menangani persoalan rujuk secara adat.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa diharapkan agar dapat memperluas batasan masalah yang telah ditetapkan dan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan rujuk secara hukum Islam dan melakukan pendalaman kepada narasumber tentang topik yang sama, membahas proses rujuk menurut budaya di suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994), h. 145.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 285.
- Abdul Wasik, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 126.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 36
- Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 468
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 323.
- Ali, Zainuddin, Ali, *Hukum Pradata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), h. 45.
- Al-jasiri, Abdurrahman, *Al-fiqih ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubrah), h. 377-378.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2008) h. 558
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 343.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 337.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 56.
- Asmaniar, "Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Remaja Yang Mandiri di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelayanan Sosial Bina Remaja Provinsi Lampung" (Lampung: Universitas Raden Intan, 2017), h. 18.
- Asro Sosroatmojo, *Wali Aulawi, Hukum Perdata Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 36.
- Aswadi "Bimbingan dan Konseling Islam" *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 03 No (Mei 2018), h. 8.
- Fatimah Syam, "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, 2017). <https://id.scribd.com/document/519711374/Skripsi-FATIMAH-SYAM-1>
- Hamdani Bakran Adz Dzaky, *Psikoterapi Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2001), h. 137.

- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kantor Urusan Agamalitatif*, hlm. 17
- Lexy. J. moleong, *Metodologi Penelitian Kantor Urusan Agamalitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3
- M. Ali, Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 12.
- Muhammad Hambali, *Muslim Kaffah Sehari-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), h. 468.
- Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 519.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Kreasindo Media Citra, 2010), h. 5.
- Silvia Marita Anggrianti, “Gambaran Intimacy Wanita Lajang Usia Dewasa Awal Yang Bekerja”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009), h. 9.
- Sonny Sumarsono, *Metode Riset Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),h. 19.
- Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) Cet. I, h. 51.
- Sudarwan Danim, *menjadi Peneliti Kantor Urusan Agamalitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu*
- Yulita Sari, “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian”, *Skripsi*, (Lampung: UIn Raden Intan, 2019).
<http://repository.radenintan.ac.id/5881/1/SKRIPSI%20YULITA.pdf>
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kantor Urusan Agamalitatif*, (Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 16.

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah bimbingan pranikah wajib diikuti oleh calon pengantin ?
2. Apakah tujuan bimbingan pranika?
3. Apa saja bimbingan pranikah yang di berikan kepada calon pengantin dan tujuannya?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan bimbingan pranikah dan apakah dilakukan secara bersamaan dengan kedua calon pengantin?
5. Apakah ada perbedaan antara rujuk secara adat dan secara hukum? (tokoh adat)
6. Apakah layanan konsultasi dan mediasi pernah atau biasa di lakukan oleh penyulu jika ada pasangan yang ingin rujuk?
7. Apakah ada pasangan suami istri ingin rujuk tindakan apa yang dilakukan penyulu?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat /kendala penyuluh dalam melakukan bimbingan pranika serta jika ada yang ingin rujuk?
9. Bagaimana proses rujuk secara adat?
10. Apakah mereka yang ingin rujuk di desa banyak yang berhasil bersama kembali setelah melalui mediasi?

Lampiran 2

Dokumentasi



KUA Kecamatan Latimojong



Menyaksikan bimbingan pranikah



Wawancara dengan pasangan suami istri yang ingin rujuk

Lampiran 3

Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sulolpu, Kelurahan Sanga, Kecamatan Belopa, Talponi (0411) 3314115

Nomor : 0244/PENELITIAN/14.05/DPMPTSP/VI/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : *Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Ka. KUA Latimojong
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 821/In.19/FUAD/TL.01.1/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ishaq
Tempat/Tgl Lahir : Lambanan / 29 Desember 2000
Nim : 19 0103 0074
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Dsn. Cambaleko
Desa Lambanan
Kecamatan Latimojong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

LAYANAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG NGIN RUJUK DI KUA KECAMATAN LATIMOJONG

Yang akan dilaksanakan di KUA LATIMOJONG, pada tanggal 06 Juni 2024 s/d 06 Juli 2024

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 2 5 6



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 06 Juni 2024
Kepala Dinas 

Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002



Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Ishaq;
5. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Ishaq, lahir di Desa Lembanan pada tanggal 29 Desember 2000. Penulis adalah anak kedua dari 8 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Rahmat dan Ibu bernama Saripa. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Manunggal Kelurahan Balandai Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 42 Buntu Sarek. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Lobo Bide hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Uluvalu. Setelah lulus SMA, di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact person : email : ishaq007-mhs19@iainpalopo.ac.id